

**OPTIMALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DALAM
MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batu)


SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

SHASA SUTA WIDHARU

NIM. 0510113215



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

**OPTIMALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DALAM
MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar - Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan, Dan Aset Daerah Kota Batu)

Disusun Oleh :
SHASA SUTA WIDHARU
NIM.0510113215

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, S.H., M.H.
NIP. 19590717 198601 1 001

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002



Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, S.H., M.H.
NIP. 19590717 198601 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

OPTIMALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DALAM

MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar - Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan, Dan Aset Daerah Kota Batu)

Disusun Oleh :

SHASA SUTA WIDHARU

NIM.0510113215

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Agus Yulianto, S.H., M.H.
NIP. 19590717 198601 1 001

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 19600810 19860 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, S.H., M.H.
NIP. 19590717 198601 1 001

Agus Yulianto, S.H., M.H.
NIP. 19590717 198601 1 001

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.
NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis ucapkan kepada Ayah dan Ibu selaku orang tua penulis yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis dan memberi semangat serta inspirasi yang tiada henti, khususnya kepada ibu yang selalu mendoakan penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Pembimbing I, atas kesabarannya selama membimbing.
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II atas bimbingan dan motivasinya.
4. Ayah dan Ibu yang selalu berdoa dan memotivasi supaya lancar dalam mengerjakan skripsi.
5. Bondan Gilang Ramadhan yang selalu menemani dan membantu selama mengerjakan skripsi dan terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya.
6. My lovely friend "MYSLAUGATSHA" (Mamy, Sarie, Loren, Mega, Trisia, Shasa, Risa), yang selalu menemani saat senang dan sedih.

7. “Cemara Family” yang selalu menebarkan tawa canda. Keep smile everyday!!!
8. Teman-teman HAN COMMUNITY (HANNERS), dan semua teman-teman angkatan 2005.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.



Malang, Oktober 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	x
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
Bab II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pendapatan	
1. Pengertian Pendapatan	10
2. Pajak	
a. Definisi Pajak	11
b. Ciri-ciri atau Karakteristik Pajak	12
c. Fungsi Pajak	13
d. Asas-asas Pemungutan Pajak	14
3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	
a. Pajak Daerah	19
b. Retribusi Daerah	24
c. Perusahaan Daerah	28
d. Lain-lain Pendapatan yang Sah	29
4. Macam-macam Retribusi Daerah	
a. Retribusi Jasa Umum	30
b. Retribusi Jasa Usaha	31
c. Retribusi Perijinan Tertentu	32
5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif	33
6. Beberapa Ketentuan Lain Tentang Retribusi	35
B. Retribusi Pasar	40
C. Landasan Hukum	43
Bab III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	45
B. Lokasi Penelitian	45

C.	Jenis dan Sumber Data	46
D.	Teknik Memperoleh Data	47
E.	Populasi dan Sampel	47
F.	Teknik Analisis Data	48

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Tentang Kota Batu serta UPTD Pasar Kota Batu.....	49
1.	Sejarah Kota Batu.....	55
a.	Sekilas Wilayah dan Kependudukan.....	60
1.	Keadaan Topografi dan Klimatologi.....	61
2.	Kependudukan.....	62
b.	Sekilas Wisata Seni dan Budaya.....	62
2.	Profil UPTD Pasar Batu	
a.	Sejarah Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar.....	64
b.	Lokasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar.....	64
c.	Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar.....	64
d.	Visi, Misi, dan Strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar.....	66
e.	Tujuan dan Sasaran.....	67
f.	Aktivitas Kegiatan.....	68
B.	Upaya Optimalisasi Pendapatan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah.....	69
C.	Kendala-kendala yang dihadapi Dalam Optimalisasi Pendapatan Retribusi Pasar.....	79
D.	Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Batu Mengatasi Kendala-kendala Yang Ada.....	86

Bab V PENUTUP

A.	Kesimpulan	91
B.	Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Toko/Kios/Bedak di Pasar.....	70
Tabel 2.	Analisis SWOT Optimalisasi Pendapatan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lambang Kota Batu 58



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Batu
- Lampiran 2. Peraturan Daerah Kota Batu No. 37 Tahun 2003
Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- Lampiran 3. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



ABSTRAKSI

SHASA SUTA WIDHARU, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2009, *Optimalisasi Pendapatan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Batu)*, Agus Yulianto, S.H., M.H.; Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi. Didalam era otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerah melalui pendapatan asli daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Dalam menunjang PAD salah satunya dengan penarikan retribusi.

Kota Batu yang dikenal sebagai kota agropolitan dikarenakan banyak hasil alam yang dihasilkan kota Batu dan juga banyaknya wisata alam yang tersedia. Sesuai dengan visi kota Batu yaitu menuju sentra pertanian, pendidikan, dan pariwisata. Kota Batu menjadi salah satu jujukan wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Banyak hal yang dapat dijumpai di kota Batu selain panorama yang indah dan hawa yang sejuk. Begitu banyak potensi di kota Batu yang belum dioptimalkan, disebabkan kurangnya dana pengembangan dan pembangunan dari pemerintah daerah.

Salah satunya mengenai pasar induk kota Batu yang memiliki luas $\pm 4,5$ Ha, yang terdiri dari 3 (tiga) jenis pasar yaitu pasar buah, pasar sayur, dan pasar besar. Pasar tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat menambah pendapatan daerah, dalam hal ini melalui retribusi pasar. Setiap tahun target setor retribusi terus naik, namun tidak sebanding dengan potensi yang ada. Hampir setiap tahun target tidak dapat terpenuhi karena adanya faktor penghambat didalam pemenuhan pendapatan retribusi pasar. Pihak UPTD-Pasar beserta staf lapangan telah beupaya penuh menarik retribusi kepada setiap pedagang di pasar. Namun, faktor banyaknya pedagang yang tutup dan pedagang yang menunggak mengakibatkan pendapatan tidak optimal.

Untuk membahas permasalahan yang muncul, didapat dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden dan dari hasil lapangan. Kemudian dari data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung berupa studi kepustakaan, literatur, dan artikel situs internet. Baik data primer maupun data sekunder saya analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka.

Dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan didapat kendala-kendala optimalisasi pendapatan retribusi pasar yaitu: kondisi pasar yang kurang memadai, banyaknya pedagang yang tutup karena kekurangan modal, menurunnya daya beli masyarakat pada pasar tradisional karena adanya pasar

modern, adanya bongkar muat langsung pada petani, dan banyaknya pedagang sayur keliling. Hal tersebut yang menyebabkan pendapatan retribusi pasar tidak dapat mencapai target yang ditentukan.

Upaya yang dilakukan oleh pihak UPTD-Pasar melihat kendala-kendala yang ada yaitu dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai agar hasil menjadi maksimal, memberikan keringanan bagi pedagang yang menunggak membayar retribusi, menyediakan lahan kosong untuk menaruh sisa dagangan pedagang, berupaya menertibkan PKL agar tidak mengganggu pedagang tetap di dalam pasar, pengembangan pasar, dan juga UPTD-Pasar berharap adanya bantuan modal dari pemerintah dengan suku bunga rendah bagi pedagang yang kekurangan modal. Upaya tersebut terus di usahakan dan dikembangkan oleh pihak UPTD agar pendapatan retribusi pasar terus meningkat. Dalam hal pengembangan pasar, pihak UPTD beserta instansi terkait berencana mengubah pasar tradisional menjadi pasar modern agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Namun, sampai pada saat ini rencana tersebut belum terealisasi baru sebatas wacana saja.

Terlepas dari rencana tersebut, pihak UPTD memiliki cara lain untuk menjaga stabilitas dan kenyamanan pasar dengan “Jumat Bersih”. Jumat bersih ini yaitu suatu tindakan pembersihan kawasan hijau pasar dari PKL dan sisa dagangan pedagang. Hal itu dilakukan agar pasar tetap memiliki kawasan hijau tampak bersih dan nyaman, sehingga dapat menarik lebih banyak pengunjung pasar batu.

Menyikapi fakta-fakta tersebut perlu kiranya pihak UPTD-Pasar beserta instansi terkait untuk lebih memperhatikan keadaan pasar Batu dengan mengembangkan potensi pasar, memperluas lahan parkir agar memadai dan memudahkan jalur jual beli, dan diberlakukannya aturan hukum yang jelas dan mengikat mengenai bongkar muat yang dilakukan langsung pada petani yang bersangkutan. Dengan hal tersebut diharapkan pasar Batu bisa lebih berkembang, lebih tertata rapi dan bersih, sehingga pendapatan pasar meningkat dan Kota Batu lebih maju dengan kota agropolitan dan kota wisatanya.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.¹

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pemerintah diberikan wewenang yang disebut otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2005 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 dan Pasal 18A

maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah.

Sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN. Namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya pajak dan retribusi daerah yang

memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

Dalam menunjang pendapatan daerah, salah satu usahanya yaitu dengan adanya penarikan retribusi daerah pada beberapa sektor jasa umum, jasa usaha, dan perijinan tertentu. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah ada 3 (tiga) golongan, yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perijinan Tertentu. Pelayanan pasar termasuk dalam retribusi jasa umum, yang objeknya berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.²

Pasar induk kota Batu yang dahulu menjadi barometer oleh pedagang khususnya pedagang sayur dan buah, karena petani sayur dan buah mengedrop dagangannya langsung ke pasar batu. Dengan adanya hal tersebut pasar menjadi ramai dikunjungi pembeli baik dari daerah Kota Batu maupun Kota dan Kabupaten Malang, sehingga pendapatan pedagang pasar meningkat disertai dengan meningkatnya pendapatan retribusi pasar.

Di Kota Batu pendapatan retribusi pasar belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Kondisi pasar yang becek, tidak tertata rapi, dan kotor
- b. Menurunnya daya beli masyarakat untuk belanja ke pasar tradisional

² Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI Yogyakarta, Edisi Revisi, 1987.

- c. Banyaknya pedagang door to door (mlijo keliling)
- d. Pendapatan petani yang tidak seimbang
- e. Banyak pedagang yang tidak berjualan di pasar
- f. Adanya pengusaha perorangan yang menampung langsung hasil pertanian, khususnya buah dan sayuran
- g. Banyaknya minimarket dan supermarket

Faktor tempat menjadi salah satu pemicu masyarakat enggan pergi ke pasar tradisional. Suasana pasar yang kotor, becek, dan semrawut mengakibatkan menurunnya minat dan daya masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional sehingga pedagang pun banyak yang tidak lagi menjajakan dagangannya dipasar karena pendapatan pedagang tidak lagi maksimal seperti dulu lagi.

Masyarakat pun kini banyak yang berpaling ke pedagang door to door yang selanjutnya disebut mlijo. Banyaknya mlijo yang menjajakan dagangan di komplek-komplek perumahan memudahkan masyarakat untuk tidak pergi ke pasar lagi. Mlijo dinilai lebih efektif dan efisien karena masyarakat tidak perlu biaya transportasi, berjalan dalam pasar dengan kondisi kotor dan becek.

Pihak UPTD Pasar Batu tidak bisa mengatasi kendala-kendala tersebut sendirian, perlu banyak pihak terkait yang ikut mengatasinya, salah satunya dinas pertanian dan pemkot Batu. Sejak tahun 2001 telah dilakukan upaya untuk selalu menstabilkan pendapatan retribusi pasar, hingga tahun 2008, namun masih tetap saja belum optimal dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Batu.

Di era masyarakat yang semakin modern ini telah banyak tumbuh minimarket dan supermaket di setiap kota. Hal ini juga yang menyebabkan masyarakat meninggalkan pasar tradisional. Masyarakat menginginkan suatu hal

yang modern dalam hal berbelanja karena dianggap lebih efektif. Dengan kondisi supermarket yang menjual beraneka macam kebutuhan sehari-hari yang begitu lengkap disertai kondisi di dalamnya yang bersih, nyaman, dan rapi. Maka dari itu masyarakat lebih memilih minimarket dan supermarket dibandingkan dengan pasar tradisional.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul: **Optimalisasi Pendapatan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batu).**

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menarik beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana optimalisasi pendapatan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Batu dalam optimaliasasi pendapatan retribusi pasar ?
3. Bagaimana upaya/solusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Kota Batu mengatasi kendala-kendala yang ada?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berpijak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi pendapatan Dinas Pasar Kota Batu dalam mengoptimalisasi pendapatan retribusi pasar untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pasar Daerah Kota Batu dalam pelaksanaan optimalisasi pendapatan retribusi pasar di Kota Batu.
3. Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Kota Batu dalam mengatasi kendala-kendala yang ada.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini bersifat aplikatif, dimana manfaat atau nilai guna hasil penulisan bagi stakeholders atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penulisan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan wacana tentang teori-teori di bidang ilmu hukum administrasi negara khususnya menyangkut tentang optimalisasi pendapatan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Pemerintah Daerah Umumnya dan Pemerintah Kota Batu Khususnya.

Dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah harus lebih kreatif dalam menunjang pemasukan pendapatan daerah.

b. Bagi Mahasiswa Hukum

Dapat memberikan suatu wacana atau pembelajaran mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya tentang Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

c. Bagi Masyarakat ataupun Pihak-Pihak yang Terkait

Diharapkan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini, dapat dijadikan wacana bagi pendidikan hukum dan praktisi hukum tentang optimalisasi pendapatan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penelitian memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi. Berikut dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang teori teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan didapat dari studi kepustakaan pada beberapa literatur dan juga dapat mendasarkan pada pandangan ahli berkaitan dengan Optimalisasi Pendapatan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang cara pelaksanaann penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan bergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Dan pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dituliskan laporan rinci pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya. Data yang diperoleh diolah oleh penulis dan dianalisis berkaitan dengan kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik dalam upaya pengambilan kesimpulan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENDAPATAN

1. Pengertian Pendapatan

Income penghasilan adalah seluruh pendapatan seseorang baik berupa uang maupun barang yang diperoleh untuk jangka waktu tertentu. Penghasilan biasanya dihitung untuk jangka waktu yang cukup lama.³

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dengan memanfaatkan serta mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri. Besarnya PAD sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah. Semakin besar jumlah penerimaan PAD berarti semakin besar pula kesempatan daerah tersebut untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan daerah menuju penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

³ The Liang Gie, Kamus Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1972, hlm 194.

⁴ Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Pajak

a. Definisi Pajak

1. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2. Menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

3. Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.

4. Menurut Prof. Dr. J.J.A. Adriani

Pajak ialah pungutan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi penegeluaran-pengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa timbal khusus terhadapnya.

5. Menurut Dr. M.H.J. Smeets

Pajak-pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintahan yang berutang melalui norma-norma umum yang ditetapkannya dan dapat dipaksakan tanpa adanya berbagai kontraprestasi terhadapnya, yang

dapat ditunjukkan dalam hal-hal yang khusus (individual), dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara.⁵

b. Ciri-Ciri atau Karakteristik Pajak

Dari definisi-definisi tersebut didapat ciri-ciri atau karakteristik pajak:

1. Adanya iuran masyarakat kepada negara yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh negara, tidak boleh dipungut oleh swasta.
2. Pemungutan pajak oleh negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah.
3. Tidak ada imbal jasa (kontraprestasi) dari negara secara langsung dapat ditunjuk.
4. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya digunakan untuk public investment.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.⁶

⁵ Tunggal Anshari. Pengantar Hukum Pajak, Bayumedia, Malang, 2005

⁶ Ibid. hlm 9

c. Fungsi Pajak

Ada 3 (tiga) fungsi pajak yaitu *fungsi anggaran (budgeter)*, *fungsi mengatur (regulerend)*, dan *fungsi sosial*.

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Fungsi anggaran (budgeter) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Mengatur (regulerend) pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadangkala dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan.

3. Fungsi Sosial

Fungsi sosial ini maksudnya hak milik perseorangan yang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi (dengan yang mutlak) untuk kebutuhan primer. Fungsi sosial ini bagian dari fungsi lainnya (fungsi mengatur), jadi fungsi ini harus:

- a. memberi pembebasan dari pajak atas penghasilan untuk menimum kehidupan;
- b. memerhatikan faktor-faktor perorangan dari keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya kebutuhan-kebutuhan, seperti susunan dan keadaan keluarga, keadaan kesehatan, dan lain-lain.⁷

d. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Ada 5 (lima) asas pemungutan pajak yaitu: *Asas Rechtsfilosifisch (asas menurut falsafah hukum), Asas Yuridis, Asas Ekonomis, Asas Finansial, Asas Pengeanaan Pajak.*

1. Asas Rechtsfilosifich (asas meurut falsafah hukum)

Setiap hukum tujuannya adalah mewujudkan keadilan, demikian pula dalam hukum pajak. Dari sini timbullah berbagai teori untuk memberikan dasar hukum kepada negara dalam memungut pajak dari rakyat. Adapun teori-teori tersebut sebagai berikut:

a. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa pembayaran suatu pajak dianggap sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap masyarakat pada waktu-waktu tertentu, karena dalam pemungutan ini merupakan tugas negara untuk melindungi orang-orang dengan

⁷ Ibid. hlm 12

segala kepentingan, keselamatan, keamanan jiwa dan harta bendanya.

b. Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyatnya karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi, lebih besar kepentingan yang dilindungi maka lebih besar pula pajak yang harus dibayar.

c. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Menurut teori ini orang-orang tidak berdiri sendiri, dengan tidak adanya organisasi (negara) tidak akan ada individu sehingga organisasi (negara) ini berhak membebani setiap orang yang ada dalam negara ini dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak dan kewajiban-kewajiban lain yang dibebankan oleh negara.

d. Teori Daya Beli

Teori ini pajak berfungsi sebagai pompa yang menyedot daya beli dari rumah tangga masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat yang memelihara hidup masyarakat dan membawa ke arah yang diinginkan (tujuan negara).

e. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta benda rakyat. Untuk itu diperlukan

biaya-biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak yang harus dibayar menurut daya pikul seorang.

2. Asas Yuridis

Menurut asas ini, hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan sehingga dalam hal ini harus diperhatikan hak-hak *fiscus* maupun wajib pajak di dalam proses pemungutan pajaknya.

3. Asas Ekonomis

Seperti dalam fungsi mengatur (*regulerend*), pajak juga dipergunakan untuk menentukan politik perekonomian negara, karena tidak mungkin negara menghendaki merosotnya ekonomi rakyat. Bahwa keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu, bahkan harus tetap dipupuk sesuai dengan fungsi mengatur (*regulerend*).

4. Asas Finansial

Sesuai dengan fungsi anggaran (*budgeter*) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, maka biaya-biaya pemungutan pajak harus sekecil-kecilnya dibandingkan pendapatannya.

Menurut Miyasto seperti yang dikutip oleh Sri Pudyatmoko, pungutan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Legal, berdasar asas ini setiap pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
- b. Asas Kepastian Hukum, bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keraguan, kebingungan, harus jelas, dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak ambigu.
- c. Asas Efisien, pajak yang dipungut dari masyarakat kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Suatu jenis pungutan pajak harus efisien, jangan sampai biaya-biaya pungutannya justru lebih besar daripada hasil penerimaan pajaknya itu sendiri.
- d. Asas Nondistorsi, bahwa pajak tidak boleh menimbulkan adanya distorsi di dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, mis-alokasi, sumber-sumber daya dan inflasi.
- e. Asas Kesederhanaan, bahwa aturan-aturan pajak harus dibuat secara sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh pihak *fiscus* maupun wajib pajak sebagai pihak-pihak yang terkait dalam hubungan pajak.
- f. Asas Adil, bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. Ada dua kriteria yang mencerminkan aspek keadilan, yaitu kemampuan membayar dari wajib pajak (*ability to pay*) dan prinsip benefit (*benefit principle*).

5. Asas Pengenaan Pajak

Asas pengenaan pajak ini membicarakan tentang yuridiksi dari suatu negara berhadapan dengan negara lain (hukum pajak internasional). Mengenai asas pengenaan pajak ini, ada tiga macam cara pemungutan pajak yaitu:

- a. Asas Tempat Tinggal (domisili), adalah asas pemungutan pajak yang penentuannya tergantung kepada tempat tinggal wajib pajak di suatu negara. Menurut asas ini, negara tempat wajib pajak berkediaman berhak mengenakan pajak atas orang-orang itu dari semua pendapatannya/penghasilan yang diperoleh dari mana saja (*World Wide Income*). Bahwa asas tempat tinggal (domosili) tidak melihat kebangsaan sehingga setiap orang atau orang asing pun, asalkan ia bertempat tinggal di wilayah Indonesia pada umumnya wajib pula membayar pajak atas penghasilannya kepada kantor pelayanan pajak setempat.
- b. Asas Sumber, adalah asas pemungutan pajak yang penentuannya tergantung kepada adanya sumber di suatu negara. Merekalah yang berhak memungut pajak dengan tidak menghiraukan tempat wajib pajak itu berada. Misalnya, seorang yang bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, tetapi ia mempunyai sumber penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak atas pendapatan/sumber di wilayah Indonesia.

c. Asas Kebangsaan, adalah suatu pajak yang dikenakan oleh suatu negara kepada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara itu, artinya negara berwenang mengenakan pajak atas semua warganya di mana saja mereka berada, tanpa menghiraukan tempat tinggalnya. Jadi, yang dikenakan pajak ialah seluruh pendapatan yang diperoleh wajib pajak di mana saja, baik yang diperoleh di negara tempat tinggalnya maupun yang diperoleh di negara tempat tinggalnya maupun yang diperoleh di luar tempat tinggalnya.⁸

3. Sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.⁹

Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten.¹⁰

Menurut Undang-undang No.34 Tahun 2000 pada Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa, "*pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan terhadap orang pribadi atau badan oleh daerah tanpa imbalan langsung yang*

⁸ Ibid. hlm. 33

⁹ Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

¹⁰ Tunggul Anshari. Pengantar Hukum Pajak, Bayumedia, Malang, 2005.

seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.”

Menurut Kaho, pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Public Investment.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah, hal ini dikemukakan oleh Yasin.

Selain itu Davey mengemukakan pendapatnya tentang pajak daerah, yaitu:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh Pemda.
- c. Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemda.
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerinatah pusat tetapi pungutannya kepada Pemda, dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemda.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 disebutkan bahwa pajak daerah adalah, yang selanjutnya disebut pajak, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang belaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah secara teori hendaknya memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

- a. Tidak bertentangan atau searah dengan kebijakan pemerintah pusat.
- b. Sederhana dan tidak banyak jenisnya.
- c. Biaya administrasi rendah.
- d. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat.
- e. Kurang dipengarungi oleh "business cycle" tapi dapat berkembang dengan meningkatnya kemakmuran.
- f. Beban pajak relatif seimbang dan "tax base" yang sama diterapkan secara nasional.

Pajak daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut:

- a. Hasil (*yield*) yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang biayanya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasilnya itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungutan.
- b. Keadilan (*equity*) yaitu dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal artinya adalah orang atau obyek pajak yang mempunyai kedudukan

ekonomi sama maka dikenakan beban pajak yang sama, sedangkan secara vertikal adalah bagi mereka yang mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat atau memiliki sumber daya ekonomi lebih besar hendaknya memberikan sumbangan yang lebih besar.

- c. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*), artinya pajak hendaknya mendorong atau tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.
- d. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), suatu pajak harus dapat dilaksanakan sudut kemauan politik dan tata usaha.
- e. Kecocokan dengan sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue*), artinya haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tetap memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah dari segi petensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.¹¹

Pasal 2 ayat (1) dan (2) di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 disebutkan bahwa jenis pajak yaitu:

1. Jenis pajak daerah Tingkat I terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor

¹¹ Nick Devas, 1989, Keuangan Pemerintah Indonesia, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.

- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
2. Jenis pajak daerah Tingkat II terdiri dari :
 - a. Pajak hotel dan restoran
 - b. Pajak hiburan
 - c. Pajak reklame
 - d. Pajak penerangan jalan
 - e. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C.
 - f. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
3. Selanjutnya pasal 3 ayat (1) dicantumkan tarif pajak paling tinggi dari masing-masing jenis pajak sebagai berikut :
 - a. Pajak kendaraan bermotor 5 %
 - b. Pajak balik nama kendaraan bermotor 10 %
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5 %
 - d. Pajak hotel dan restoran 10 %
 - e. Pajak hiburan 35 %
 - f. Pajak reklame 25 %
 - g. Pajak penerangan jalan 10 %
 - h. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
 - i. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20 %.¹²

¹² Undang-Undang N0. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b. Retribusi Daerah

Retribusi agak berbeda dengan pajak, karena hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam wujud pembayaran) dengan kontraprestasi dalam retribusi bersifat langsung.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi.¹³

Rochmat Sumitra mengatakan bahwa retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Pembayaran retribusi oleh masyarakat menurut Davey adalah :

1. Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada total cost dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan

¹³ Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

2. Dalam beberapa hal retribusi biasanya harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan.

Disamping itu menurut Kaho, ada beberapa ciri-ciri retribusi yaitu :

1. Retibusi dipungut oleh negara
2. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang / badan yang menggunakan / mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Sedangkan jenis-jenis retribusi yang diserahkan kepada daerah Tingkat

II menurut Kaho antara lain:

1. Uang leges
2. Biaya jalan / jembatan / tol
3. Biaya pangkalan
4. Biaya penambangan
5. Biaya potong hewan
6. Uang muka sewa tanah / bangunan
7. Uang sempadan dan izin bangunan
8. Uang pemakaian tanah milik daerah
9. Biaya penguburan
10. Biaya pengerukan wc
11. Retribusi pelelangan uang
12. Izin perusahaan industri kecil

13. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

14. Retribusi jembatan timbang

15. Retribusi stasiun dan taksi

16. Balai pengobatan

17. Retribusi reklame

18. Sewa pesanggrahan

19. Pengeluaran hasil pertanian, hutan dan laut.

20. Biaya pemeriksaan susu dan lainnya

21. Retribusi tempat rekreasi.

Adapun beberapa istilah yang terkait dengan retribusi daerah antara lain:¹⁴

- a. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- d. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

¹⁴ Mardiasmo. *Perpajakan*, ANDI Yogyakarta, Edisi Revisi, 1987. hlm 101

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.¹⁵

- e. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- f. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Karakteristik atau ciri-ciri yang terdapat pada retribusi antara lain:¹⁶

1. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk umum (dalam hal ini undang-undang dan peraturan daerah).
2. Dalam pembayaran retribusi terdapat imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk secara individual.
3. Hasil retribusi dipergunakan untuk pelayanan umum terkait dengan retribusi yang bersangkutan.
4. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, namun paksaan retribusi ini bersifat ekonomis.

¹⁵ Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

¹⁶ Tunggal Anshari. *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia, Malang, 2005.

c. Perusahaan Daerah

Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah. Menurut Wayang mengenai perusahaan daerah sebagai berikut:

1. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat;
 - a. Memberi Jasa
 - b. Menyelenggarakan Pemanfaatan Umum
 - c. Memupuk Pendapatan
2. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.
3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintah daerah.
4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.¹⁷

¹⁷ Makalah Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, hlm 4

d. Lain-lain Penerimaan Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, meliputi:

- a) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b) jasa giro;
- c) pendapatan bunga;
- d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

4. Macam-Macam Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 (tiga) golongan. Tiga golongan tersebut antara lain:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum antara lain:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Objek Retribusi Jasa Umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan *Subjek* dari

Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu, dan
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis Retribusi Jasa Usaha antara lain:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

- k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- m. Retribusi Penjualan Produksi Daerah.

Objek Retribusi Jasa Usaha yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Sedangkan *Subjek Retribusi Jasa* adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;
3. biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan *Subjek Retribusi Perizinan Tertentu* adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.¹⁸

5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif di tentukan sebagai berikut:

1. Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
3. Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Di samping itu, tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
4. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Tarif retribusi jasa usaha

¹⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI Yogyakarta, Edisi Revisi, 1987. hlm 101

ditetapkan olehs daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang pantas di terima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

5. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa, sehingga hasil retribusi dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan. Untuk pemberian izin bangunan, misalnya dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan, dan biaya pengawasan.¹⁹

6. Beberapa Ketentuan Lain Tentang Retribusi

a. Retribusi Ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 menjelaskan bahwa retribusi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah. Peraturan daerah tentang retribusi daerah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Dalam rangka dilakukannya fungsi pengawasan, peraturan daerah tentang retribusi daerah

¹⁹ Panca Kurniawan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia ,Malang. 2006. hlm 178

disampaikan kepada menteri dalam negeri dan menteri keuangan paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. Dalam hal peraturan daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menteri dalam negeri dengan pertimbangan menteri keuangan membatalkan peraturan daerah yang dimaksud. Pembatalan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan daerah dimaksud. Pembatalan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Peraturan Daerah tentang Retribusi Tidak Dapat Berlaku Surut

Peraturan daerah tentang retribusi yang telah ditetapkan dan berlaku tidak dapat berlaku surut. Peraturan dimaksudkan agar retribusi daerah yang telah ditetapkan bila suatu saat bertentangan atau tidak sesuai dengan kondisi yang dapat ditinjau kembali pelaksanaannya.

c. Peraturan Daerah tentang Retribusi Sekurang-kurangnya Mengatur Ketentuan Mengenai:

1. nama, obyek, dan subyek retribusi
2. golongan retribusi
3. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
4. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

5. struktur dan besarnya tarif retribusi
6. wilayah pemungutan
7. tata cara pemungutan
8. sanksi administrasi
9. tata cara penagihan
10. tanggal mulai berlakunya

d. Peraturan Daerah tentang Retribusi Dapat Mengatur Ketentuan

Mengenai:

1. masa retribusi
2. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya
3. tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

e. Sosialisasi Peraturan Retribusi

Peraturan daerah untuk jenis-jenis retribusi yang tergolong dalam retribusi perizinan tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

f. Jangka Waktu Persetujuan Pengajuan Peraturan retribusi Daerah

Dalam rangka pengawasan, peraturan daerah tentang retribusi selain yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah disampaikan kepada pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

g. Pembatalan Peraturan Daerah tentang Retribusi

Jika peraturan daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah yang bertentangan tersebut. Pembatalan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan daerah tersebut. Ketentuan ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Larangan Pungutan Retribusi untuk Diborongkan

Pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat diborongkan kepada pihak lain.

i. Sarana Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

j. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Retribusi

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak

atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

k. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kealuwarsa dapat dihapuskan.
2. Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah provinsi yang sudah kedaluwarsa.
3. Bupati/walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa.
4. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan daerah.

1. Keberatan

1. Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

3. Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama dua bulan sejak tanggal surat ketetapan retribusi daerah diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya.
4. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
5. Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
6. Keputusan kepala daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolah, atau menambah besarnya retribusi terutang.
7. Apabila jangka waktu telah lewat dan kepala daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.²⁰

B. RETRIBUSI PASAR

Retribusi Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan sebagian pembayaran atas pemberian dan pemanfaatan pasar.²¹

Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pertokoan, bangunan berbentuk kios dan los serta bentuk lainnya yang

²⁰ Panca Kurniawan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia, Malang. 2006. hlm 179

²¹ Peraturan Daerah No. 37 Tahun 2003 tentang Pelayanan Retribusi Pasar, pasal 1 butir 10

dikelola oleh Pemerintah Daerah semua disediakan untuk pedagang guna kegiatan barang dan jasa.²²

Pasar Daerah adalah Pasar umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.²³

Adapun bentuk bangunan para pedagang di pasar yaitu:

- a. Toko/Bedak adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk barang dan jasa.²⁴
- b. Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang bebrbentuk memanjang tanpa dilengkapi dinding.²⁵
- c. Lincak adalah suatu meja atau alas yang tidak tetap, digunakan oleh pedagang tidak tetap/pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di depan toko/bedak.

Pedagang tidak tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap untuk memasarkan baang/jasa pada tempat-tempat seperti pelataran, jalan, gang, dan lain-laindi dalam lingkungan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.²⁶

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran los dan/atau toko/bedak, kios serta fasilitas lain yang disediakan untuk berdagang.²⁷

22 Ibid. Pasal 1 butir 8

23 Ibid. Pasal 1 butir 9

24 Ibid. Pasal 1 butir 12

25 Peraturan Daerah No. 37 Tahun 2003 tentang Pelayanan Retribusi Pasar, pasal 1 butir 13

26 Ibid. Pasal 1 butir 19

27 Ibid. Pasal 3

Subyek retribusi adalah orang atau pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.²⁸

Adapun klasifikasi pasar berdasarkan Peraturan Daerah No. 37 tahun 2003, bab IV, Pasal 7, yaitu:

(1) Kriteria klasifikasi pasar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pasar kelas I : pasar ramai;
- b. Pasar kelas II : pasar sedang;
- c. Pasar kelas III : pasar musiman.

(2) Kriteria klasifikasi tempat/ruangan ditetapkan sebagai berikut:

a. Pertokoan:

Tempat Kelas I :Pertokoan yang menghadap ke jalan raya;

Tempat Kelas II :Pertokoan yang menghadap ke jalan samping pasar;

Tempat Kelas III :Pertokoan yang menghadap belakang dan ke dalam pasar.

b. Bedak dan Los:

Tempat Kelas I :Bedak dan Los yang letaknya berdekatan dengan jalan masuk depan pasar

Tempat Kelas II :Bedak dan Los yang letaknya berdekatan dengan jalan masuk dari samping pasar;

Tempat Kelas III :Bedak dan Los yang letaknya berdekatan dengan jalan masuk pertokoan yang menghadap belakang pasar dan didalam pasar.

c. Pelataran

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 37 Tahun 2003, disebutkan tentang tata cara dan waktu pemungutan retribusi. Adapun tata cara dan waktu pemungutan retribusi yaitu;

- a. Pemungutan retribusi tidak diborongan;
- b. Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang telah diporporasi atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran;
- c. Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian dan bulanan/langganan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- d. Bagi pedagang yang tidak tetap tetapi masih menempatkan/meninggalkan barang/daganagannya dikawasan pasar daerah dikenakan retribusi sebesar 100%.

C. LANDASAN HUKUM

Pemberlakuan otonomi daerah untuk mendorong pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah untuk pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan daerah. Sejalan dengan pembangunan dan pengembangan daerah yang membutuhkan banyak biaya, maka perlu pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah berupa pajak, retribusi, dan Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, bahwa *"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur oleh undang-undang."* Sumber-sumber pendapatan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yaitu:

Pasal 157 : Sumber pendapatan daerah terdiri atas.

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) hasil pajak daerah;
 - 2) hasil retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain PAD yang sah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 158 ayat (1) : Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

Pasal 158 ayat (2) : Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang No. 34 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah; dan Peraturan Daerah No. 37 tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dijelaskan tentang landasan hukum pemerintah daerah dalam penarikan retribusi.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan metode penelitian yang terdiri dari :

A. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan melihat realita

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini di Kota Batu, khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar-Dinas Pendapatan Kota Batu, Malang. Alasan penentuan lokasi pada UPTD Pasar-Dinas Pendapatan Kota Batu disebabkan kondisi pasar batu dalam hal pendapatan retribusi pasar belum optimal karena masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pemenuhan target retribusi pasar. Dari lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diinginkan untuk menunjang penelitian sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang Optimalisasi Pendapatan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Data

Jenis data yang terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang sedang diteliti dan hasil lapangan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari studi kepustakaan ataupun data dari UPTD-Pasar Kota Batu serta dari artikel-artikel dari situs internet untuk melengkapi data primer.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni responden penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah-Pasar Batu
2. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah-Pasar Batu

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan, antara lain mencakup studi dokumen-dokumen, literatur, jurnal ilmiah yang umumnya tentang pendapatan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.

D. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan untuk mencari data primer maupun sekunder yang terkait. Maka diperoleh sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari penelusuran data yang terkait dengan Optimalisasi Pendapatan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi penulis.

2. Data Sekunder


Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang, studi kepustakaan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH FH-UB), Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, literatur koleksi pribadi, dan penelusuran internet.

E. Populasi dan Sampel

Yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini, dan penentuan responden dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan atas dasar tujuan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan pendapatan asli daerah dalam optimalisasi pendapatan retribusi pasar di Kota Batu, yaitu: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Kota Batu serta pihak-pihak yang terkait.

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa diskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka, baik merupakan data primer maupun sekunder kemudian dianalisa dengan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Gambaran Umum Tentang Kota Batu serta Unit Pelaksana Teknis Daerah-Pasar Kota Batu**

1. **Gambaran Umum Tentang Kota Batu**

Kota Batu konon pernah dijuluki sebagai Swiss Kecil di Pulau Jawa. Kota Batu yang terdiri atas 3 kecamatan (Batu, Bumiaji, dan Junrejo) yang dibagi lagi menjadi 20 desa dan 4 kelurahan, mempunyai daya tarik tersendiri sebagai Kota Dingin, sejuk dan menyegarkan karena berada di ketinggian 680-1.200 meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 15-19 derajat Celsius.

Kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia atau 15 km sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat.

Tentunya banyak sekali ragam budaya dan objek wisata di Kota Batu, obyek wisata Songgoriti misalnya, terdapat Candi Songgoroto dan patung Ganesha peninggalan Kerajaan Singosari serta tempat peristirahatan yang dibangun sejak zaman Belanda.

Wisata gua di Cangar dan Tlekung, terdapat pula gua dengan kedalaman 15 km. Tempat wisata andalan lainnya adalah Selecta dan Kusuma Agrowisata (perkebunan apel) di lereng Gunung Panderman. Selain itu terdapat juga pemandian air panas di Cangar. Objek wisata lain di kota Batu adalah air terjun Coban Rondo, Coban Rais, dan Coban Talun. Ada pula objek wisata terbaru di Kota Batu berupa wisata udara paralayang. Bagi penggemar kemah dan mendaki gunung, ada banyak lokasi untuk dikunjungi, antara lain Gunung Arjuno, Gunung Panderman, Coban Rondo, Coban Rais, Cangar, Junggo, Gunung Banyak, dan Coban Banteng. Setiap hari Minggu, di alun-alun Batu diselenggarakan Pasar Wisata Minggu yang menjual makanan khas Batu serta berbagai macam kerajinan tangan. Jatim Park merupakan salah satu tempat wisata paling populer di Jawa Timur dan kini menjadi salah satu ciri khas Kota Batu dan Malang. Di kota ini banyak terdapat villa serta sejumlah hotel berbintang lima.

Batu juga dikenal sebagai kawasan agropolitan, sehingga mendapat julukan Kota Agropolitan. Seperti halnya kawasan Malang Raya dan sekitarnya, Batu banyak menghasilkan apel, sayur mayur, dan bawang putih. Selain terkenal sebagai kota agropolitan, Batu juga dikenal sebagai kota seniman. Ada banyak sanggar lukis dan galeri seni di kota ini. Selain itu pula, 2 tahun ke depan (2009 – 2010) Program Sekolah Demokrasi berkat kerjasama Averroes Community dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) Jakarta akan diadakan di Kota Batu, sebagai upaya membangun aktor-aktor demokrasi.

Visi kota batu yaitu menuju sentra pertanian, pariwisata dan pendidikan ditopang SDM, SDA dan SDB yang didayagunakan secara optimal, terkendali dengan pemerintahan kreatif inovatif bersih bagi seluruh rakyat.

a. PANCA MANGGALA

Target Kota Batu ke depan : Sentra pertanian, wisata dan pendidikan

Unsur penopang pencapaian target : SDM, SDA dan SDB

Pendayagunaan unsur penopang : Optimal – Terkendali

Pengelolaan Pemerintahan : Kreatif – Inovatif – Bersih

Khalayak sasaran : Keseluruhan Warga Kota Batu

b. TRI ASA KOTA BATU

- a. Batu sebagai sentra pertanian
- b. Batu sebagai sentra wisata
- c. Batu sebagai sentra pendidikan pertanian dan pariwisata

c. PENOPANG TRI ASA KOTA BATU

1. Sumber Daya Internal

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Sumber Daya Alam (SDA)
- c. Sumber Daya Budaya (SDB)

2. Sumber Daya Eksternal

- a. Investasi Swasta Nasional
- b. Investasi Swasta Asing

**d. PENDAYAGUNAAN UNSUR PENOPANG: OPTIMAL-
TERKENDALI**

- a. Eksplorasi sumber daya secara arif dan bijak, senantiasa disertai AMDAL untuk pengendalian dampak negatif
- b. Eksplorasi bukan eksploitasi: Menjadikan unsur potensial menjadi unsur berdayaguna
- c. Kemanfaatan lintas generasi: Bukan keberlimpahan dan kemewahan sesaat, melainkan kecukuan dan kesejahteraan berkelanjutan.

**e. PENGELOLAAN PEMERINTAHAN: KREATIF-INOVATIF-
BERSIH**

- a. Kreatif dan inovatif adalah kata kunci agi pengembangan daerah, terlebih dengan makin kuatnya kompetisi antar daerah sejak era Otonomi
- b. Pemerintahan yang berprestasi dan bersih dari KKN (*good governance*)

f. KHALAYAK SASARAN

Segala hasil pembangunan di Kota Batu tentang berbagai aspek kehidupan diarahkan kepada warga masyarakat Kota Batu sebagai keseluruhan.

Misi pengembangan kota batu yaitu, antara lain:

1. Mendayagunakan SDM, SDA dan SDB secara optimal an terkendali sebagai unsur internal pengembangan Kota Mandiri.
2. Mengoptimalkan investasi swasta nasional dan swasta asing sebagai unsur eksternal untuk beragam bidang usaha yang potensial dan prospektif.
3. Merevitalisasi aparatur pemerintah dan menjalankan roda Pemerintah Daerah secara kreatif, inovatif dan bersih dari KKN guna mengoptimalkan pelayanan publik.
4. Meningkatkan posisi dan peran Kota Batu dari:
 - a. Kota Pertanian menjadi Sentra Pertanian
 - b. Kota Wisata menjadi Sentra Wisata
 - c. Menjadikan Kota Batu sebagai Kota Pendidikan, secara bertahap dan berkelanjutan ditingkatkan menjadi Sentra Pendidikan Pertanian.
5. Akselerasi pembangunan sektor fisik
6. Penataan ruang kota secara menyeluruh dengan mengedepankan keseimbangan ekosistem.
7. Menjamin berlangsungnya kehidupan keagamaan yang didasari azas toleransi.
8. Menciptakan kehidupan politik demokratis.

Penjelasan tentang posisi dan peran Kota Batu:

a. KOTA BATU SEBAGAI SENTRA PERTANIAN

Utama : Hortikultura

Program : a. Pengembangan perdagangan hasil pertanian
b. Penguatan industri pertanian (agro-industri)

Tujuan : Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis pertanian

b. BATU SEBAGAI SENTRA WISATA

Program : a. Penambahan ragam obyek dan atraksi wisata
b. Dukungan sarana, prasarana dan unsur penunjang wisata memadai.

Tujuan : a. Memperluas lapangan pekerjaan untuk mengatasi pengangguran
b. Meningkatkan pendapatan warga
c. Meningkatkan PAD dari sektor Pariwisata

c. MEMBANGUN SEKALIGUS (SECARA SIMULTAN DALAM 5 TAHUN)

1. Berbagai jenis kegiatan atau tujuan wisata yang spektakuler, sehingga Kota Batu bisa tampil sebagai sebuah “Jagad Wisata” atau kawasan “Mega Wisata”.
2. Selain pengolah kekayaan alam, berbagai jenis wisata lain perlu disuguhkan sehingga tercipta kawasan wisata serba ada “*hypertourism*”, termasuk kegiatan kesenian dan menciptakan event internasional sesering mungkin.

3. Perlu dilontarkan semboyan sensasional: “**Batu Sentral Wisata**”.

d. BATU SEBAGAI SENTRAL PENDIDIKAN

1. Meningkatkan kapabilitas SDM Kota Batu melalui jalur pendidikan.
2. Membentuk sekolah unggulan bertaraf nasional bahkan internasional, khususnya yang sesuai karakteristik Kota Batu dalam Ilmu Pertanian, Pariwisata dan Kerajinan.
3. Meningkatkan jumlah, Mutu (Kualifikasi akademik dan profesionalitas) dan kesejahteraan tenaga pendidik.
4. Memberikan jaminan social lewat pendidikan gratis hingga jenjang sekolah menengah.

1. Sejarah Kota Batu

Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayah adalah daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan.

Pada waktu pemerintahan Raja Sindok , seorang petinggi Kerajaan bernama Mpu Supo diperintah Raja Sendok untuk membangun tempat peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan yang didekatnya terdapat mata air. Dengan upaya yang keras, akhirnya Mpu Supo menemukan suatu kawasan yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan Wisata Songgoriti.

Atas persetujuan Raja, Mpu Supo yang konon kabarnya juga sakti mandraguna itu mulai membangun kawasan Songgoriti sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan serta dibangunnya sebuah candi yang diberi nama Candi Supo.

Ditempat peristirahatan tersebut terdapat sumber mata air yang mengalir dingin dan sejuk seperti semua mata air di wilayah pegunungan. Mata air dingin tersebut sering digunakan mencuci keris-keris yang bertuah sebagai benda pusaka dari kerajaan Sendok. Oleh karena sumber mata air yang sering digunakan untuk mencuci benda-benda kerajaan yang bertuah dan mempunyai kekuatan supranatural (Magic) yang maha dasyat, akhirnya sumber mata air yang semula terasa dingin dan sejuk akhirnya berubah menjadi sumber air panas. Dan sumber air panas itupun sampai saat ini menjadi sumber abadi di kawasan Wisata Songgoriti.

Wilayah Kota Batu yang terletak di dataran tinggi di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut, berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama "B A T U" mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut.

Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek

dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau batu sebagai sebutan yang digunakan untuk Kota Dingin di Jawa Timur.

Sedikit menengok ke belakang tentang sejarah keberadaan Abu Ghonaim sebagai cikal bakal serta orang yang dikenal sebagai pemuka masyarakat yang memulai babat alas dan dipakai sebagai inspirasi dari sebutan wilayah Batu, sebenarnya Abu Ghonaim sendiri adalah berasal dari Jawa Tengah. Abu Ghonaim sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang setia, dengan sengaja meninggalkan daerah asalnya Jawa Tengah dan hijrah dikaki Gunung Panderman untuk menghindari pengejaran dan penangkapan dari serdadu Belanda (Kompeni) Abu Ghonaim atau Mbah Wastu yang memulai kehidupan barunya bersama dengan masyarakat yang ada sebelumnya serta ikut berbagi rasa, pengetahuan dan ajaran yang diperolehnya semasa menjadi pengikut Pangeran Diponegoro. Akhirnya banyak penduduk dan sekitarnya dan masyarakat yang lain berdatangan dan menetap untuk berguru, menuntut ilmu serta belajar agama kepada Mbah Wastu.

Bermula mereka hidup dalam kelompok (komunitas) di daerah Bumiaji, Sisir dan Temas akhirnya lambat laun komunitasnya semakin besar dan banyak serta menjadi suatu masyarakat yang ramai.

Sebagai layaknya Wilayah Pegunungan yang wilayahnya subur, Batu dan sekitarnya juga memiliki Panorama Alam yang indah dan berudara sejuk, tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat lain untuk mengunjungi dan

menikmati Batu sebagai kawasan pegunungan yang mempunyai daya tarik tersendiri. Untuk itulah di awal abad 19 Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata, khususnya orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda itupun membangun tempat-tempat Peristirahatan (Villa) bahkan bermukim di Batu.

Situs dan bangunan-bangunan peninggalan Belanda atau semasa Pemerintahan Hindia Belanda itupun masih berbekas bahkan menjadi aset dan kunjungan Wisata hingga saat ini. Begitu kagumnya Bangsa Belanda atas keindahan dan keelokan Batu, sehingga bangsa Belanda mensejajarkan wilayah Batu dengan sebuah negara di Eropa yaitu Switzerland dan memberikan predikat sebagai De Klein Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa.

Peninggalan arsitektur dengan nuansa dan corak Eropa pada penjajahan Belanda dalam bentuk sebuah bangunan yang ada saat ini serta panorama alam yang indah di kawasan Batu sempat membuat Bapak Proklamator sebagai The Father Foundation of Indonesia yaitu Bung Karno dan Bung Hatta setelah Perang Kemerdekaan untuk mengunjungi dan beristirahat dikawasan Selecta Batu.

Gambar 1



Logo Kota Batu

Sumber : *Data Sekunder* tidak diolah, 2008.

Penjelasan dari logo kota batu tersebut yang pertama yaitu terdapat gambar bintang, padi dan kapas, gambar gunung, keris, rantai, candi, warna dasar hijau, gambar air, bentuk perisai, warna merah putih, tulisan kota batu, dan tulisan "Hakaryo Guno Mamayu Bawono". Kemudian yang kedua yaitu arti dari logo tersebut yaitu: **Bintang** artinya Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bermakna meskipun berbeda suku, agama, dan pandangan hidup tetap menjunjung tinggi kerukunan umat beragama, **Padi Dan Kapas** Melambangkan pangan dan sandang yang terdiri dari padi berjumlah 17 dan kapas berjumlah 10 mempunyai makna tanggal dan bulan peresmian Kota Batu, **Gunung** Melambangkan kekuatan dan kebesaran yaitu Kota Batu berada pada lereng Gunung Panderman, gunung Arjuno, dan Gunung Welirang yang memiliki kekayaan alam yang cukup besar terutama mata air yang menyatu menjadi sungai brantas, serta keanekaragaman flora dan fauna sehingga menjadi daya tarik wisata, **Keris** Berwarna keemasan dengan posisi tegak yang melambangkan jiwa ksatria, kekuatan, ketajaman pikir, batin dan perjuangan yang pantang menyerah serta kepribadian yang berbudaya untuk mencapai Kota Batu kedepan, **Rantai** Warna hitam yang melambangkan Persatuan dan Kesatuan dalam Negara Republik Indonesia. Rantai berjumlah tiga diartikan bahwa hubungan antara Manusia dengan Tuhan serta alam dan sesamanya adalah unsur yang tidak terpisahkan, **Candi** Melambangkan sistem pemerintahan Kota Batu yang tertib, rapi, dan teratur., **Warna Dasar Hijau** Dengan gambar filosofi petak-petak sawah melambangkan Kota batu adalah daerah Agraris, mengandung arti filosofi "Gemah Ripah Loh Jinawi" (Daerah subur) dan sebagian besar masyarakatnya bertani., **Gambar Air** Melambangkan suber kehidupan yang lestari., **Bentuk Perisai** Memiliki 5 sisi yang

melambangkan pemerintah Kota Batu berdasarkan Pancasila sebagai Dasar negara Republik Indonesia., *Warna Merah Putih* Melambangkan Bendera Indonesia., *Tulisan Kota Batu* Menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota Batu., *Dan Tulisan "Hakaryo Guno Mamayu Bawono"* Merupakan makna Condro Sengkolo yang mengandung arti Berkarya Guna Membangun Negara. Condro Sengkolo 1934 adalah Tahun Jawa yang merupakan peresmian Pemerintah Kota Batu dengan nilai kata : Hakaryo = 4, Guno = 3, Mamayu = 9, Bawono = 1 berjumlah 17, sebagai tanggal peresmian Kota Batu, dengan jumlah suku kata 11 bermakna dasar Hukum peresmian Kota Batu diatur dalam UUN 11 Th 2001.

a. Sekilas Wilayah dan Kependudukan

Kota Batu merupakan salah satu bagian dari wilayah Jawa Timur yang secara Geografis Kota Batu terletak pada posisi antara:

- a) 7,44deg 55,11" s/d 8,26 deg 35,45" Lintang Selatan
- b) 122,17deg 10,90" s/d 122,57 deg 00,00" Bujur Timur

Kota dengan Luas 202,800 Km² atau sama dengan 20,280 ha ini, berbatasan dengan :

- a) Sebelah Selatan : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir
- b) Sebelah Barat : Kecamatan Pujon
- c) Sebelah Timur : Kecamatan Karang plosa dan Kecamatan Dau
- d) Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prigen

Pembagian wilayah kota Batu terdiri dari 3 kecamatan dan 23 desa/ kelurahan. Ketiga kecamatan itu adalah : Kecamatan Batu dengan luas 46,377 Km²,

Kecamatan Bumiaji dengan wilayah yang paling luas, yaitu sekitar 130,189 Km², dan Kecamatan Junrejo dengan luas 26,234 Km².

1) Keadaan Topografi dan Klimatologi

Keadaan topografi Kota Batu memiliki dua karakteristik yang berbeda. Karakteristik pertama yaitu bagian sebelah utara dan barat yang merupakan daerah ketinggian yang bergelombang dan berbukit. Sedangkan karakteristik kedua, yaitu daerah timur dan selatan merupakan daerah yang relatif datar meskipun berada pada ketinggian 800 - 3000m dari permukaan laut.

Keadaan Klimatografi Kota Batu memiliki suhu minimum 24 - 18°C dan suhu maksimum 32 - 28°C dengan kelembaban udara sekitar 75 - 98% dan curah hujan rata-rata 875 - 3000 mm per tahun. Karena keadaan tersebut, Kota Batu sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditi tanaman sub tropis pada tanaman holtikultura dan ternak. Keadaan Geologi dan Hidrologi.

Struktur tanah di Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian, karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu.

Ketersediaan air hujan dapat dihitung dari ketersediaan air sungai berdasarkan curah hujan. Ketersediaan air sungai diperoleh dari 5 sungai yang keseluruhannya bermuara pada Sungai Brantas.

Ketersediaan sumber - sumber mata air yang cukup potensial, baik dikonsumsi oleh masyarakat Kota batu sendiri maupun wilayah sekitar seperti Malang. Pola Penggunaan Tanah.

Pola Penggunaan tanah di Kota Batu secara keseluruhan masih didominasi keberadaan kawasan terbangun (Pemukiman dan sarana serta Prasarana pendukungnya) yaitu + 1.749.9233 Ha atau 8,6% dari luas keseluruhan Kota Batu. Sedangkan sisanya merupakan kawasan non terbangun yaitu (tata guna tanah terdiri dari) : - Pemukiman = 1.568.757 Ha - Sawah Irigasi = 2.525.351 Ha - Sawah tadah Hujan = 92.009 Ha - Tegal/Pekarangan = 5.378.324 Ha - Kebun = 6.576.459 Ha - Semak/Belukar = 2.930.547 Ha - Lain-lain = 181.166 Ha.

2) Kependudukan

Jumlah Penduduk 172.015 jiwa terdiri dari Kecamatan Batu sekitar 80.528 jiwa, Kecamatan Bumiaji sekitar 51.054 jiwa dan Kecamatan Junrejo sekitar 172.015 jiwa

b. Sekilas Wisata Seni Dan Budaya

Sekilas Pariwisata Kota Batu Saat memasuki Kota Batu hawa pegunungan yang sejuk dan segar sangat terasa. Kota Batu merupakan salah satu daerah yang dikelilingi oleh Pegunungan yang ada di wilayah Jawa Timur, yang secara geografis merupakan daerah tropis. Kota Batu memiliki beberapa daerah wisata pegunungan atau wisata alam semisal air panas, air terjun, bumi perkemahan dan lain-lain. Selain itu Kota Batu juga banyak terdapat Wisata Buatan yang hawa pengunungannya tetap terasa. Kota Batu merupakan tujuan utama wisatawan baik manca maupun domestik. Beraneka ragam obyek wisata yang ada di Batu semuanya itu bernuansa pegunungan, selain itu juga fasilitas yang ada di Kota Batu semisal Hotel dan penginapan lainnya juga bernuansa pegunungan. Selain itu Kota Batu mempunyai julukan "Batu Kota Sejuta Pesona"

Kota batu sudah terkenal sejak abad ke-9 akhir masehi, sebagai kota wisata karena keindahan pemandangan alamnya, Kota yang terletak sekitar 19 km sebelah barat Kota Malang dan memakan waktu kurang lebih 2 jam dari kota Surabaya ini memiliki ketinggian antara 680m - 1700m diatas permukaan air laut serta suhu udara berkisar 15 - 19 derajat Celcius. Udara segar nan sejuk dan dikelilingi bukit-bukit indah menjadi daya tarik tersendiri jika di banding kota-kota lain di Indonesia.

Selain Kota Batu mempunyai julukan " Sejuta Pesona Keindahan" Kota Batu juga pernah dijuluki " De Kleine Switserland" atau Swiss kecil di pulau Jawa mempunyai banyak potensi wisata menawan, antar lain seperti lembah songgoriti, Pasar Malam, Wisata Wana, Selecta, Wisata Desa Bunga, Jawa Timur Park, Wisata Bangunan Kuno, Wisata Agro dan masih Banyak Lagi.

Wisata Petik Apel langsung dari pohon sebagai salah satu andalan wisata agro di Kota Batu bisa ditemui di wilayah Desa Punten, Desa Bumiaji dan Kawasan Kusuma Agro. Dari potensi Apel ini dapat dibuat minuman kesehatan sari apel, cuka apel, jenang apel dan kripik apel. Selain itu juga di Kota Batu dikenal sebagai penghasil sayur mayur seperti : wortel, kentang, sawi dan lain-lain. Dari hasil pertanian kentang telah diproses menjadi makanan ringan khas oleh-oleh kota Batu yaitu keripik kentang.

Selecta didirikan oleh seorang warga negara Belanda pada sekitar tahun 1930. Setelah mengalami kerusakan pada jaman Revolusi, pada tahun 1950 dibangun kembali oleh 47 tokoh -tokoh masyarakat yang dikenal sebagai pendiri selecta

Badan usaha yang lazimnya hanya disebut Selecta ini sudah terkenal sejak dahulu, baik oleh Wisatawan Nusantara naupun manca negara karena keindahan alamnya dengan hawa sejuk segar sehingga tidak ustahil dapat membuahkan inspirasi baru bagi setiap pengunjungnya. Terbukti suatu pernyataan yang tiak ternilai harganya ari Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama pada saat berkunjung ke Selecta berupa kenang-kenangan. Sekilas Kesenian dan Kebudayaan Kota Batu selain kota Batu sebagai kota wisata, Batu juga banyak mempunyai aneka ragam seni budaya baik seni atau budaya tradisional seperti kuda lumping, campursari dan lain-lain. Dan juga budaya religius semisal sedekah bumi atau tasyakuran desa, dan banyak lagi seni budaya yang lain yang ada di kota Batu.

2. Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah-Pasar Batu

a. Sejarah Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah-Pasar

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. UPTD-Pasar bekerja dibawah DPPKAD langsung karena masih berbentuk unit belum berubah menjadi dinas. Segala keputusan harus disetujui oleh DPPKAD karena UPTD-Pasar tidak memiliki wewenang seutuhnya. Struktur organisasi di dalam UPTD pun sederhana saja hanya terdapat Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha, dan staff.

b. Lokasi Unit Pelaksana Teknis Daerah-Pasar

Lokasi Unit Pelaksana Teknis Daerah-Pasar berada di Jalan Dewi Sartika, tepatnya di dalam pasar besar batu. Kantor UPTD-Pasar berada dalam satu wilayah pasar, kantornya berada diatas bangunan sebuah toko.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah-Pasar

UPTD Pasar Kota Batu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Pengaturan Sarana atau tempat bagi masyarakat yang melakukan usaha jual beli di lokasi pasar
2. Melaksanakan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah ke Kas Pemerintah Daerah secara maksimum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan semua kegiatan di bidang Pengaturan dan Pungutan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, UPTD Pasar Kota Batu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan atau kebijaksanaan teknis serta program kerja.
2. Pelaksanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pungutan dan pemasukan pendapatan daerah.

3. Ketatausahaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha, keuangan dan umum.
4. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan usaha meningkatkan pendapatan daerah.
5. Pengawasan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

d. Visi, Misi, dan Strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah-Pasar

Untuk lebih mengarahkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pasar Kota Batu, maka ditetapkanlah Visi dan Misi serta Strategi Pelaksanaannya yang terperinci sebagai berikut:

1. Visi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, guna menyongsong pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai wujud peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur, yang nantinya diharapkan akan mampu menyelesaikan tugas dan program kerja dengan baik, maka Visi UPTD Pasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

“Kualitas Pelayanan yang Prima untuk Memperkokoh Otonomi Daerah”.

2. Misi

Dalam upaya meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur UPTD Pasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mengantisipasi perkembangan sosial kemasyarakatan, maka misi UPTD Pasar adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap Pemakai Jasa Pasar
- b. Meningkatkan pencapaian target Retribusi Pasar
- c. Meningkatkan Pengawasan Melekat dan Fungsional

3. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan visi dan misi tersebut, maka strategi yang diterapkan oleh UPTD Pasar Kota Batu adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Aparatur untuk memahami tugas dan fungsi
- b. Sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat pedagang terhadap kebersihan, keamanan dan wajib retribusi.
- c. Inventarisasi permasalahan pelayanan dan pemecahannya
- d. Inventarisasi potensi pasar dalam upaya peningkatan penerimaan retribusi.
- e. Monitoring dan evaluasi secara berkala
- f. Pengawasan secara menyeluruh terhadap perolehan retribusi
- g. Tertib laporan realisasi retribusi secara periodik.

2. Asset

Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu, dalam hal ini adalah Pasar yang dikelola oleh UPTD Pasar dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Pasar Umum sebanyak 1 buah
- b. Pasar Hewan sebanyak 1 buah

1. Jika Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan intensif, maka dapat mencegah kebocoran.
2. Jika sanksi Perda diterapkan secara tegas, maka retribusi akan meningkat.

e. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai misi yang ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar yang aman, nyaman, tertib dan bersih
2. Sasaran adalah terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan pelayanan yang optimal dan didukung sarana dan prasarana yang memadai.

f. Aktivitas Kegiatan

1. Persiapan
 - a. Kegiatan perencanaan pemberdayaan aparatur sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki masing-masing individu.
 - b. Inventarisasi permasalahan untuk menentukan prioritas pemecahan permasalahan
 - c. Memperhitungkan potensi pasar untuk menentukan target retribusi
 - d. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan semua kegiatan di bidang pengaturan dan pemungutan.

2. Pelaksanaan

- a. Mengintensifkan pemungutan retribusi dengan memperhitungkan faktor-faktor intern dan ekstern agar realisasi target retribusi dapat optimal.

B. Optimalisasi Pendapatan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah salah satu dari sumber pendapatan daerah yang bertujuan membantu daerah mampu melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka optimalisasi pendapatan retribusi pasar harus lebih ditingkatkan agar menunjang keuangan daerah. Sampai saat ini pendapatan retribusi pasar belum mencapai target yang berarti belum optimal. Dalam hal penarikan retribusi sudah terlaksana dengan optimal namun dengan adanya beberapa kendala, sehingga pendapatan retribusi pasar belum optimal.

Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pertokoan, bangunan berbentuk kios dan los serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah semua disediakan untuk pedagang guna kegiatan barang dan jasa. Pasar yang didirikan sejak tahun 1984, dengan luas hampir $\pm 4,5$ ha yang terdiri dari 3 pasar yaitu: Pasar Buah, Pasar Sayur, dan Pasar Besar sehingga pasar kota batu menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang berupa retribusi pasar yang merupakan pungutan sebagai pembayaran atas pemberian dan pemanfaatan fasilitas pasar.

Banyaknya pedagang yang menjajakan barang dagangannya mulai dari pedagang tetap hingga para PKL yang berada di sekitar pasar kota batu yang memberikan kontribusi setiap hari untuk pemasukan pendapatan retribusi pasar. Setiap toko/kios/bedak sebagai wajib retribusi setiap harinya membayar retribusi demi kelangsungan stabilitas pasar. Pembayaran retribusi ada beberapa klasifikasi yaitu secara harian dan bulanan/langganan. Kemudian untuk nilai nominal retribusi ditentukan dengan tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan atas klasifikasi pasar dan klasifikasi tempat/ruangan yang terdiri atas toko/bedak dan los serta pelataran. Untuk pedagang tidak tetap namun masih menempatkan/meninggalkan barang/dagangannya dikawasan pasar daerah dikenakan retribusi sebesar 100%, sama halnya dengan pedagang tetap pasar. Adapun jumlah toko/kios/bedak di pasar batu yaitu:

Tabel 1

Jumlah Toko, Kios, Bedak Pasar Batu

NO.	Golongan	Toko	Kios	Bedak
1.	I	113	-	-
2.	II	220	105	397
3.	III	94	169	997
	Jumlah	427	274	1394

Sumber: Data Sekunder, 2009, diolah.

Dari jumlah keseluruhan toko/kios/bedak yaitu 1394 tersebut maka untuk klasifikasi jenis usaha tiap golongan berbeda yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III. Adapun klasifikasi jenis usaha menurut golongan dan kelas-kelasnya yaitu:

KLASIFIKASI JENIS USAHA

Jumlah toko Gol I	A = 23	Gol II A = 5	Gol III A = -
	B = 56	B = 176	B = 30
	C = 31	C = 39	C = 64
	113	220	94 = 427

Jumlah kios Gol I	A = -	Gol II A = -	Gol III A = -
	B = -	B = 105	B = -
	C = -	C = -	C = 169
	-	105	169 = 274

Jumlah bedak Gol I	A = -	Gol II	A = 16	Gol III	A = -
	B = -		B = 381		B = 377
	C = -		C = -		C = 620
			397		997 = 1.394
Jumlah seluruhnya					= 2.095²⁹

Selain pasar buah, pasar sayur, dan pasar besarnya, terdapat pula pasar hewan yang juga memberikan kontribusi retribusi yang cukup besar. Banyaknya potensi pasar berpengaruh pula pada pendapatan daerah. Adapun data potensi pasar antara lain:

DATA POTENSI PASAR BATU (1)

POTENSI

Jumlah pedagang	= 2089	
Langganan	= 1000	
Harian tetap	= 1089	
Langganan 474 (100%)	= 11.732.050 x 12	= 140.784.600
Langganan 526 (unit I + II)	= 25% = 2.761.400 x 5	= 13.807.000
	50% = 5.522.800 x 7	= 38.659.600 +
		<u>193.251.200</u>

²⁹ Proril Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Tahun 2004, hlm 7.

POTENSI

1089 obyek harian tetap	=	59.620.000
1153 obyek kaki lima	=	75.600.000
Pasar hewan	=	15.200.000
Radius pasar	=	1.000.000
Pasar swasta	=	<u>800.000</u> +
		<u>345.471.200</u>

Target = 290.000.000 terdiri dari:

Langganan	=	138.000.000
Harian pasar	=	135.000.000
Pasar hewan	=	15.200.000
Radius pasar	=	1.000.000
Pasar swasta	=	800.000

Realisasi sampai dengan 22 september 2002

Langganan	=	99.875.150 = 72,37%
Harian pasar	=	102.243.900 = 75,74%
Pasar hewan	=	10.526.500 = 69,25%
Radius pasar	=	792.700 = 79,27%
Pasar swasta	=	<u>669.000 = 83,63%</u>
Jumlah	=	214.107.250 = 73,83%




DATA POTENSI PASAR BATU (2)

- Potensi : 2.089
- Langganan : 1.000
- Harian Tetap : 1.089
 - Langganan : 1.000 $-(100\%) : 474$ Buka : 384
Tutup : 90
 - 1.089 $-(25\%) : 526$ Buka : 444
Tutup : 82
 - Harian Tetap : 1.089 $-(100\%) : 853$ Buka : 483
Tutup : 370
 - $-(25\%) : 236$ Buka : 152
Tutup : 84
 - Harian poncokan (PK-5) : ± 1.153
 - Pagi : ± 625
 - Sore : ± 175
 - Unit I + II : $\pm 200 \Rightarrow I = 140, II = 70$
 - Sayur : ± 25
 - Unit III : ± 18
 - Sayur : 322 Langganan : 251 Buka : 196
Tutup : 55
 - Harian : 71 Buka : 35
Tutup : 36



- Unit I (atas)	: 74	Langganan	: 39	Buka	: 39	Tutup	: -
		Harian	: 35	Buka	: 35	Tutup	: -
- Unit I (bawah)	: 382	Langganan	: 337	Buka	: 302 (25%)	Tutup	: 35
		Harian	: 45	Buka	: 36	Tutup	: 9
- Unit II	: 384	Langganan	: 193	Buka	: 148 (25%)	Tutup	: 45
		Harian	: 191	Buka	: 116	Tutup	: 75
- Unit III	: 419	Langganan	: 107	Buka	: 87	Tutup	: 20
		Harian	: 312	Buka	: 197	Tutup	: 115
- Unit IV	: 356	Langganan	: 46	Buka	: 28	Tutup	: 18
		Harian	: 310	Buka	: 125	Tutup	: 185
- Unit V	: 113	Langganan	: 6	Buka	: 6	Tutup	: -
		Harian	: 107	Buka	: 76		



		Tutup	: 31	
- Gadjah Mada: 39	Langganan	: 21	Buka	: 20
		Tutup	: 1	
	Harian	: 18	Buka	: 15
		Tutup	: 3 ³⁰	

Potensi pasar yang sedemikian banyak mewajibkan bagi semua warga dan instansi terkait untuk tetap memelihara dan terus menggalinya. Agar pasar batu menjadi lebih berkembang, lebih maju pesat, karena apabila dilihat bahwa 85% warga batu pergi ke pasar setiap harinya untuk berbelanja. Maka dari itu pasar batu harus lebih diperhatikan dan ditata. Mungkin saat ini hal itu terganjal oleh dana perbaikan yang belum mencukupi. Namun, dengan adanya penarikan retribusi pasar yang nantinya menunjang pendapatan daerah, yang kemudian sebagian pendapatan digunakan untuk pengembangan pasar.

Secara umum upaya untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi pasar dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Memperkuat Proses Pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan yaitu antara lain membuat Perda baru, mengubah tarif retribusi, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

³⁰ Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Tahun 2004, hlm 11.

2. **Meningkatkan Pengawasan**

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, dan menerapkan sanksi-sanksi terhadap penunggak retribusi.

3. **Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan Yang Lebih Baik**

Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Instansi terkait saling bekerjasama dan mendukung demi perkembangan pasar menjadi lebih baik lagi.

4. **Mengoptimalkan Potensi Pasar Yang Lain**

Hal ini dapat dilakukan dengan pengoptimalisasian PKL pasar minggu, penempatan lincak (meja untuk berjualan), dan tempat sisa dagangan.

5. **Pembenahan Kondisi Pasar**

Pasar yang setiap harinya selalu dikunjungi warga untuk berbelanja diusahakan agar selalu tertata rapi dan bersih agar tidak lagi cenderung kumuh. Kebersihan pasar merupakan faktor utama yang membentuk pasar menjadi lebih baik, penerangan dalam pasar juga berpengaruh karena pasar buka 24 jam.

6. **Pembenahan Sistem Drainase Dan Ketersediaan Air Bersih**

Saluran pembuangan air yang berada di pasar harus diperhatikan pula, sehingga apabila ada sumbatan maupun luapan air tidak mengganggu penghuni

pasar. Apalagi pada saat musim hujan, maka jalanan akan becek dan kotor karena luapan air kotor. Setiap pedagang pastinya membutuhkan air bersih untuk kelangsungan berdagang, kiranya air bersih harus selalu tersedia.

7. **Keamanan Pasar**

Tidak dipungkiri bahwa pengunjung pasar beragam mulai dari yang baik dan jahat, yang kaya dan miskin, dan orang tidak sekolah sampai yang sarjana. Hal itu juga memungkinkan adanya gangguan walaupun tidak diketahui waktu terjadinya. Sistem keamanan pasar harus lebih ditingkatkan untuk menjamin kenyamanan bersama.³¹

Pendapatan retribusi pasar batu pada tahun 2001 sampai 2008 mengalami naik turun dalam artian bahwa pendapatan retribusi dari hasil penarikan di tiap tahun mengalami perubahan pendapatan. Rata-rata penarikan retribusi setiap harinya sebesar Rp 200-500 per hari per pedagang.

- a. Pada tahun 2001 target yang harus dipenuhi Rp 268.200.000 realisasinya mencapai Rp 285.654.410, terdapat kenaikan pada tahun 2001 tersebut.
- b. Pada tahun 2002 target yang harus dipenuhi Rp 312.000.000 realisasinya mencapai Rp 311.883.497, penurunan terjadi pada tahun 2002.
- c. Pada tahun 2003 target yang harus dipenuhi Rp 350.000.000 realisasinya mencapai Rp 350.020.200, tahun 2003 mengalami kenaikan walaupun sedikit.

³¹ Hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Batu pada tanggal 23 Juli, 2009.

- d. Pada tahun 2004 target yang harus dipenuhi Rp 350.000.000 realisasinya mencapai Rp 354.471.600, kenaikan pendapatan retribusi terjadi lagi pada tahun 2004.
- e. Pada tahun 2005 target yang harus dipenuhi Rp 390.000.000 realisasinya mencapai Rp 391.425.550, tahun 2005 target bisa terpenuhi lagi.
- f. Pada tahun 2006 target yang harus dipenuhi Rp 450.000.000 realisasinya mencapai Rp 396.087.300, setelah mengalami kenaikan di tahun 2005, pendapatan menurun lagi di tahun 2006.
- g. Pada tahun 2007 target yang harus dipenuhi Rp 450.000.000 realisasinya mencapai Rp 395.139.950, penurunan terjadi lagi.
- h. Pada tahun 2008 target yang harus dipenuhi Rp 1.000.000.000 realisasinya mencapai Rp 611.311.750, sangat jauh dari target yang telah ditentukan.³²

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Dalam Optimalisasi Pendapatan Retribusi Pasar

Tidak dipungkiri bahwa di dalam pasar yang beragam pengunjung terdapat berbagai macam kendala dalam pengoptimalannya. Begitu luasnya pasar dan banyaknya pengunjung membutuhkan banyak perhatian agar pasar menjadi lebih bagus dan tercipta kenyamanan bagi semua warga pasar. Saat ini kondisi pasar menjadi hal utama yang harus diperhatikan, terutama untuk pasar sayur dan pasar buah yang kotor dan terkesan kumuh. Instansi terkait beserta Pemkot Batu diharapkan berupaya agar menata pasar menjadi lebih rapi dan nyaman.

³² Data Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Batu Tahun 2001-2008.

Kondisi pasar merupakan asset utama yang mempengaruhi pendapatan daerah, khususnya pendapatan retribusi pasar. Hal itu disebabkan karena apabila kondisi pasar layak dan nyaman maka akan banyak yang berdagang dan tentunya banyak juga yang akan berbelanja di pasar. Yang kedua, semakin banyak pedagang yang berdagang di pasar secara aktif akan berpengaruh pada pendapatan retribusi pasar karena setiap harinya memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah.

Dalam satu tempat/obyek pastilah memiliki potensi yang wajib untuk digali lebih dalam. Potensi yang ada dapat dimanfaatkan sedemikian rupa agar bermanfaat dan menghasilkan, tentunya untuk menambah pendapatan daerah. Dalam hal ini, pasar Batu yang tentunya masih memiliki potensi lain yang belum digali.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa upaya dalam mengoptimalkan pendapatan retribusi pasar tidak lepas dari adanya kendala. Kendala-kendala yang terjadi menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengoptimalisasiannya. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- 1. Kondisi Pasar Yang Becek (Pada Saat Hujan), Tidak Tertata Rapi, Dan Kotor**

Pasar setiap harinya dikunjungi masyarakat dari semua lapisan untuk bertransaksi jual beli. Pasar Batu yang luas tidak didukung dengan kondisi pasar yang kurang memadai dalam hal penataannya dan kebersihannya. Kondisi pasar yang memadai akan berpengaruh pada kuantitas pengunjung, apabila kondisi pasar kurang memadai maka akan mengurangi pula kuantitas pengunjung yang datang ke pasar Batu.

2. Banyaknya Pedagang Yang Belum Melakukan Perpanjangan SK Ijin Bedak Dalam Pasar

Hampir 70% pedagang dalam pasar yang belum memperpanjang SK Ijin pakai bedak dalam pasar, umumnya mereka masih memakai SK dari Kabupaten Malang dan adapula yang masih dijaminan di Bank Jatim. SK yang dikeluarkan Pemkot Batu berbeda dengan SK yang dikeluarkan Kabupaten Malang, SK yang dikeluarkan Pemkot Batu berlaku selama 5 (lima) tahun saja. Biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbarui SK hanya Rp 25.000 saja.

3. Menurunnya Daya Beli Masyarakat Untuk Belanja Ke Pasar Tradisional

Dengan banyaknya kemudahan di era modern ini, pasar tradisional agaknya mulai sepi pembeli, disebabkan karena banyaknya pasar modern dan pedagang pasar yang beralih profesi menjadi pedagang sayur keliling. Menurunnya daya beli masyarakat pada pasar tradisional inilah yang juga mempengaruhi banyaknya pedagang yang menutup kios/bedaknya, dan tentunya berimbas pula pada pendapatan retribusi pasar.

4. Banyaknya Pedagang Door To Door (Mlijo Keliling)

Banyak pedagang tetap pasar yang meninggalkan pasar dan beralih menjadi pedagang keliling, khususnya pedagang sayur. Pedagang sayur tersebut lebih memilih berjualan keliling menggunakan sepeda motor dan menjual dagangannya pada kompleks-komplek perumahan.

5. Pendapatan Petani Yang Tidak Seimbang

Melihat banyaknya masyarakat kota batu yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dengan pendapatan yang tidak menentu. Petani disini maksudnya yaitu buruhnya bukan pemilik lahan. Buruh petani terkesan minim dalam berpendapat sehingga hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bahkan kadang mereka tidak pergi ke pasar untuk berbelanja melainkan mereka makan dengan hasil ladangnya sendiri dan itu ala kadarnya saja.

6. Kurangnya Modal Para Pedagang

Kurangnya modal berdagang merupakan satu alasan utama yang membuat pedagang menutup kios/toko/bedaknya di pasar. Sepinya pembeli dan banyaknya pesaing membuat pendapatan pedagang sangat menurun. Namun, banyak juga pedagang yang meminjam modal pada renternir dengan suku bunga yang sangat tinggi. Hal itu tetap dilakukan karena sudah tidak ada modal dan tidak ada lagi bantuan modal dengan bunga rendah. Keadaan yang seperti itu membuat pedagang semakin tersiksa.

7. Adanya Pengusaha Perorangan Yang Menampung Langsung Hasil Pertanian, Khususnya Buah Dan Sayuran (Bongkar Muat)

Dahulu semua hasil pertanian didrop dulu di pasar batu untuk kemudian dijual kembali ke pedagang selanjutnya baik pedagang besar maupun kecil. Namun, seiring dengan waktu prosedur seperti itu tidak dilakukan lagi, banyak pedagang-pedagang besar baik dari Jawa maupun luar Jawa langsung membeli sayur dan buah pada petani langsung. Alasannya, ditinjau dari faktor harga yang

lebih murah karena langsung pada petaninya, dan juga dari faktor lahan parkir. Kalau di pasar lahan parkir yang tersedia kurang luas, melihat kendaraan yang mengangkut adalah kendaraan besar (truk, fuso). Parahnya, tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang cargo tersebut, sehingga secara langsung merugikan pendapatan retribusi pasar dan Pemerintah Kota Batu.

8. Banyaknya Minimarker Dan Supermarket

Di era globalisasi saat ini semua butuh kemudahan dan modern. Menjamurnya pasar-pasar modern yang ada telah mempengaruhi pula tingkat belanja masyarakat pada pasar tradisional. Masyarakat kota Batu rela untuk pergi ke kota Malang untuk berbelanja di pasar modern.³³

Kendala-kendala yang terjadi di dalam pasar menyangkut semua hal mulai dari kondisi pasar, pedagang sebagai wajib retribusi, pembeli/pengunjung pasar, instansi terkait, dan tentunya Pemerintah Kota Batu. Kerjasama antara semua pihak diharapkan terjadi dan saling mendukung. Setiap kendala/masalah pasti akan ada jalan keluarnya/solusi terbaik apabila semua pihak mau bekerjasama dalam mengatasi kendala tersebut.

Analisis selanjutnya diarahkan pada pengoptimalisasian pendapatan retribusi pasar. Analisis ini dimaksudkan untuk melihat lebih dalam tentang kelebihan, kelemahan, peluang, serta ancaman (SWOT) dari pendapatan retribusi pasar di Kota Batu.

³³ Hasil wawancara dengan Kepala UPTD-Pasar Batu pada bulan Juli,2009.

1. *Strenght (Kekuatan)*

Semangat pedagang merupakan kekuatan utama dalam mengoptimalisasikan pendapatan retribusi pasar. Semakin banyak pedagang yang berjualan secara aktif akan memberikan kontribusi retribusi pasar secara rutin kepada pihak pasar untuk membantu memenuhi target pendapatan retribusi pasar. Yang kedua, masyarakat yang datang berbelanja ke pasar menjadikan pedagang tetap memiliki semangat berjualan, karena banyaknya pembeli. Yang ketiga, pihak UPTD-Pasar beserta Pemerintah Kota Batu untuk lebih memperhatikan kondisi pasar dan semua warga pasar.

2. *Weakness (Kelemahan)*

Yang menjadi titik kelemahan yaitu banyaknya pedagang yang tutup karena kehabisan modal disebabkan sepi pembeli. Sepinya pengunjung pasar dipengaruhi oleh kondisi pasar yang tidak lagi nyaman, lokasi parkir yang kurang luas, dan banyaknya pasar modern sedikit banyak telah mempengaruhi jumlah pengunjung pasar. Kemudian perhatian Pemkot Batu yang kurang terhadap pasar sehingga pihak pasar juga mengalami kendala dalam hal pendapatan retribusi pasar.

3. *Opportunity (Peluang)*

Pendapatan retribusi menjadi peluang utama dalam proses pengembangan pasar menjadi lebih baik dan nyaman bagi seluruh warga pasar. Tentunya hal itu tidak lepas dari kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Pendapatan retribusi pasar tidak hanya untuk pengembangan pasar, namun nantinya juga berpeluang

untuk menaikkan pamor dan citra Kota Batu sebagai kota Agropolitan dan kota wisata.

4. Threat (Ancaman)

Ancaman dalam pengoptimalisasian pendapatan retribusi pasar yaitu banyaknya pedagang yang menutup toko/kios/bedaknya di pasar. Hampir 700 pedagang menutup toko/kios/bedaknya pada tahun 2008, dan hampir 70% pedagang belum memperbarui SK Ijin pakai bedaknya. Mereka masih memakai SK Ijin dari Kabupaten Malang dan ada pula yang dijaminan kepada bank. Padahal biaya untuk memperbarui SK Ijin tersebut hanya Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan tarif sebesar itu pedagang sudah mendapatkan SK Ijin baru dari Pemerintah Kota Batu. Tabel 2 memberikan ringkasan tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari obligasi daerah sebagai optimalisasi pendapatan retribusi pasar.

Tabel 2

Analisis SWOT Optimalisasi Pendapatan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

STRENGTH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat pedagang yang berjualan Aktif. 2. Masyarakat yang datang ke pasar untuk berbelanja. 3. Pihak UPTD-Pasar beserta Pemerintah Kota Batu.
WEAKNESS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya pedagang yang tutup. 2. Sepinya pengunjung pasar.



	<ol style="list-style-type: none"> 3. Lahan parkir yang kurang luas 4. Kurangnya perhatian instansi-instansi terkait dan Pemkot Batu.
OPPORTUNITY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan retribusi pasar berpeluang untuk pengembangan dan penataan pasar. 2. Memperkuat citra kota Batu sebagai kota agropolitan dan kota wisata.
THREAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terpenuhinya target pendapatan retribusi pasar dikarenakan banyaknya pedagang yang menutuk toko/kios/bedaknya yang mencapai 700 pedagang pada tahun 2008. 2. Banyaknya pedagang yang tidak memperbarui SK Ijin pakai yang lama dari Kabupaten Malang, yang harusnya diperbarui menjadi Pemerintah Kota Batu, hampir 70% pedagang yang belum memperbarui. 3. Banyak pedagang yang masih menjaminkan SK Ijin tersebut pada bank.

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2009.*

D. Upaya/Solusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Kota Batu Mengatasi Kendala-Kendala Yang Ada

Pengembangan kawasan pasar merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan dan memajukan suatu kota. Pasar Batu yang menjadi sentra utama dalam bidang jual beli pertanian dan kebutuhan sehari-hari seluruh warga Batu dan juga pengunjung kota Batu. Pasar Batu yang sangat luas tidak ditunjang dengan kondisinya yang cukup memprihatinkan.

Seluruh pihak terkait bekerja sama untuk membangun pasar Batu menjadi lebih baik lagi. Pihak UPTD-Pasar yang paling erat hubungannya dengan pedagang pasar berusaha untuk membangkitkan semangat pedagang agar tetap gerdagang di pasar. Hal itu dilakukan karena pedagang merupakan komponen utama dalam menunjang pendapatan retribusi pasar. Melihat banyaknya kendala yang ada pihak UPTD-Pasar berupaya mengatasinya. Adapun upaya pihak UPTD-Pasar dalam menangani kendala-kendala yang ada antara lain:

1. Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Pegawai

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor pendorong utama dalam pelaksanaan dan pengembangan suatu lembaga agar berkembang pesat. Jumlah pegawai hendaknya disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga tidak terjadi kelebihan pegawai maupun kekurangan pegawai, pegawai ditetapkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Selain dengan peningkatan kuantitas pegawai, kualitas pegawai pun harus diperhatikan karena kualitas pegawai akan menentukan hasil kerjanya. Khususnya pegawai yang bekerja dilapangan sebagai

penarik retribusi pedagang hendaknya diberi support agar hasilnya kerjanya maksimal. Penarik retribusi merupakan faktor yang berpengaruh dalam hal pendapatan retribusi pasar untuk memenuhi target yang ada, tentunya di tunjang dengan jumlah pedagang yang aktif berjualan di pasar.

2. Adanya Keringanan Untuk Pedagang Yang Memiliki Tunggalan Agar Mencicil Tunggalannya Sampai Lunas

Banyaknya pedagang yang menunggak pembayaran retribusi disebabkan karena pasar sepi pembeli sehingga pedagang sering menunggak pembayaran. Pihak UPTD-Pasar memberikan keringanan kepada pedagang yang menunggak dengan cara mencicil tunggalannya. Hal ini dilakukan agar pendapatan retribusi pasar tetap terisi sehingga target bisa terpenuhi.

3. Pedagang Yang Tutup Karena Kekurangan Modal Diberikan Pinjaman Modal Dari Pemerintah

Kondisi pasar yang sepi dan banyaknya pesaing membuat pedagang memilih untuk menutup toko/kios/bedaknya karena apabila masih buka akan mengalami kerugian. Pihak UPTD-Pasar berharap kerjasama dari pemerintah untuk memberikan modal kepada para pedagang yang gulung tikar yaitu semacam bantuan dari Usaha Kecil Menengah (UKM). UKM memberikan bunga yang kecil sehingga pedagang tidak kesulitan untuk mengembalikan modal dan membayar bunganya. Saat ini banyak pedagang yang meminjam uang untuk modal usaha kepada renternir yang memberikan bunga sangat tinggi, sehingga

mencekik para pedagang pada saat akan mengembalikan pinjaman dan membayar bunganya.

4. Untuk Mengatasi Sisa Dagangan, Pihak UPTD-Pasar Telah Menyediakan Lahan Seluas Kurang Lebih 2 Ha Untuk Para Pedagang Menyimpan Sisa Dagangannya

Tidak semua pedagang yang menjual barang dagangannya habis seketika dalam satu hari, tentu saja banyak pedagang yang masih memiliki sisa dagangannya. Biasanya para pedagang menyimpan sisa dagangannya di dalam selokan besar kemudian hanya ditutup dengan terpal saja. Namun, hal itu merusak kawasan hijau pasar serta membuat pasar tidak rapi dan kotor.

Untuk mengatasi hal itu, pihak UPTD-Pasar telah membuka lahan seluas ± 2 Ha yang memang disediakan untuk menyimpan sisa dagangan pedagang. Sehingga tidak lagi disimpan dalam selokan dan ditutup terpal saja, selain itu pasar akan tampak bersih dan rapi.

5. Penertiban Pedagang Kaki Lima

Banyaknya pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di depan toko/kios/bedak dengan hanya menggelar alas ataupun dengan lincak, mereka berjualan di area luar pasar juga di trotoar. Kehadiran mereka merugikan pedagang tetap dalam pasar apabila pada pukul 08.00 WIB belum juga mengemasi dagangannya. Pembeli biasanya malas untuk masuk pasar saat berbelanja karena diluar sudah banyak PKL yang berjualan. Hal inilah yang menuai protes para pedagang tetap yang berada dalam pasar. Protes itu

disampaikan kepada pihak UPTD-Pasar agar supaya lebih memperhatikan para pedagang yang berada dalam pasar.

Sampai saat ini pihak UPTD-Pasar terus mengupayakan agar pedagang kaki lima yang berada di luar mau bergantian dengan pedagang yang berada di dalam pasar agar supaya tidak ada pihak yang measa dirugikan.

6. Rencana Pengemasan Dan Fasilitas Yang Memadai

Pihak UPTD-Pasar sampai pada saat ini berupaya untuk mewujudkan pasar batu menjadi lebih baik dan layak untuk dikunjungi baik warga kota batu, malang dan sekitarnya maupun wisatawan luar kota bahkan luar negeri yang ingin berbelanja di pasar batu.

Pengembangan lahan parkir yang saat ini belum memadai untuk parkir bus-bus pariwisata akan dibenahi lagi. Agar pangunjung tidak jauh untuk memarkir kendaraan dan juga tidak perlu jalan terlalu jauh untuk menuju pasar.³⁴

Pengembangan pasar batu menjadi pasar modern, yang nantinya diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung, sehingga secara tidak langsung banyak pihak yang diuntungkan termasuk pihak UPTD-Pasar dalam hal peningkatan pendapatan retribusi pasarnya.

³⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Batu pada tanggal 27 Juli, 2009.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa upaya optimalisasi pendapatan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu memperkuat proses pemungutan yang dilakukan dengan memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, mengoptimalkan potensi pasar yang lain, membenahan kondisi pasar, membenahan sistem drainase dan ketersediaan air bersih, dan keamanan pasar. Upaya tersebut tidak bisa dijalankan tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak maka semua upaya tersebut akan berjalan dengan lancar dan tercapainya tujuan bersama.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengoptimalisasian pendapatan retribusi pasar yang signifikan yaitu banyaknya pedagang yang tutup dan banyaknya pedagang yang kehabisan modal. Memang selain dua kendala tersebut masih ada juga kendala yang lain seperti menurunnya kondisi pasar, menurunnya daya beli masyarakat ke pasar tradisional, adanya bongkar muat langsung dari petani, banyaknya penjual sayur keliling (mlijo), dan banyaknya pasar modern (minimarket, supermarket, dan hypermarket). Kendala-

kendala tersebut yang mempengaruhi semua kegiatan dalam pasar yang kemudian berimbas pada pendapatan retribusi pasar.

3. Adapun upaya yang dilakukan pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)-Pasar dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai yang kemudian apabila jumlah pegawai sesuai dengan porsinya maka akan di dapat pula kualitas pegawai yang bagus karena semua pekerjaan dapat terlaksana dengan maksimal; pihak UPTD-Pasar memberikan keringanan dalam hal pembayaran tunggakan retribusi pasar; pemberian pinjaman modal dari pemerintah; penyediaan lahan untuk menyimpan sisa barang dan dagangannya; penertiban pedagang kaki lima; dan rencana pengemasan dan fasilitas yang memadai. Upaya tersebut dapat terlaksana tidak terlepas pula dari kerjasama dari berbagai pihak tanpa terkecuali pihak UPTD-Pasar sendiri.

B. SARAN

Dari penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak yang terkait untuk lebih memperhatikan lagi keadaan pasar Batu, antara lain:

1. Mengembangkan potensi pasar.
2. Memperluas lahan parkir agar memadai dan memudahkan jalur jual beli.
3. Diberlakukan aturan hukum yang jelas dan mengikat mengenai bongkar muat yang dilakukan langsung pada petani yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, Panca, S.E. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*.
Malang: Bayumedia
- Mardiasmo, Ak, MBA, Prof. Dr., 1987. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Nick Devas. 1989. *Keuangan Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit
FE UI.
- Supriatna, Tjahya, Drs. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintah Di Daerah*.
Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunarso, Siswanto, S.H.,M.H. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*.
Jakarta: Sinar Grafika.
- The Liang Gie. 1972. *Kamus Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tunggul Anshari.2005. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah No. 37 Tahun 2003 tentang Pelayanan Retribusi Pasar

INTERNET

- Makalah *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Daerah, diakses pada Januari 2009.*
www.surya-online.com
<http://www.djpk.depkeu.go.id/publikasi/apbd/pajak-retribusi.pdf>
www.batu.go.id

LAMPIRAN



**REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR BATU
TAHUN 2001 S/D 2008**

No	SEKTOR	Tahun 2001			Tahun 2002			Tahun 2003			Tahun 2004		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)		
1	LANGGANAN	134.000.000	136.389.250	101.78	142.000.000	146.371.000	103.08	163.000.000	164.393.150	100.85	163.000.000	167.082.650	102.50
2	HARIAN PASAR	105.000.000	116.609.550	111.06	140.000.000	143.031.950	102.17	167.900.000	162.217.550	96.63	167.900.000	165.985.450	98.86
3	PASAR HEWAN	15.000.000	14.301.000	95.34	15.800.000	13.345.000	84.46	12.000.000	11.273.500	93.95	12.000.000	10.445.500	87.05
4	RADIUS PASAR	950.000	889.800	93.66	1.100.000	1.106.700	100.61	1.100.000	1.086.000	98.73	1.100.000	1.158.000	105.27
5	PASAR DESA	750.000	808.300	107.77	1.100.000	1.104.000	100.36	1.000.000	1.050.000	105.00	1.000.000	1.200.000	120.00
6	BBN TOKO/ BEDAK	0	3.600.000	0	0	0	0	5.000.000	10.000.000	200.00	5.000.000	8.600.000	172.00
7	RKL	12.500.000	13.056.510	104.45	12.000.000	6.924.847	57.71	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	268.200.000	285.654.410	106,51	312.000.000	311.883.497	99,69	350.000.000	350.020.200	100,01	350.000.000	354.471.600	101,28

No	SEKTOR	Tahun 2005			Tahun 2006			Tahun 2007			Tahun 2008		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)		
1	LANGGANAN	180.000.000	181.387.400	100.77	210.000.000	188.530.800	89.78	210.000.000	185.698.550	88.43	210.000.000	193.156.050	91.98
2	HARIAN PASAR	185.000.000	181.361.450	98.03	205.000.000	185.103.800	90.30	205.000.000	188.082.200	91.75	240.000.000	217.261.000	90.53
3	PASAR HEWAN	12.000.000	10.526.500	87.72	12.000.000	8.472.500	70.60	12.000.000	8.114.000	67.62	15.000.000	7.622.500	50.82
4	RADIUS PASAR	985.000	910.200	92.41	900.000	895.200	99.47	900.000	895.200	99.47	900.000	895.200	99.47
5	PASAR DESA	1.500.000	2.400.000	160.00	3.100.000	3.180.000	102.58	3.100.000	2.340.000	75.48	4.100.000	3.480.000	84.88
6	BBN TOKO/ BEDAK	10.515.000	14.840.000	141.13	19.000.000	9.905.000	52.13	19.000.000	10.010.000	52.68	30.000.000	9.050.000	30.17
7	PENDAPATAN PARKIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	179.847.000	35.97
	JUMLAH	390.000.000	391.425.550	100,37	450.000.000	396.087.300	88,02	450.000.000	395.139.950	87,71	1.000.000.000	611.3117.750	61,13



PEMERINTAH KOTA BATU

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 37 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA

- Menimbang
- a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, Pemerintah Kota Administratif Batu meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Batu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b konsideran diatas maka perlu diatur Retribusi Pelayanan Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000



- (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kota Batu (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu
3. Kepala Daerah adalah Walikota Batu;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Batu
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batu
6. Bendahara Khusus Penerima, yang selanjutnya disebut BKP, adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Batu;
7. Bendahara Pembantu Khusus Penerima, yang selanjutnya disebut BKP, adalah bendaharawan yang bertugas membantu Bendahara Khusus Penerima untuk menerima, menghimpun, mencatat dan menyetorkan retribusi pelayanan pasar dan pendapatan lainnya di Wilayah Kota Batu
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/ pertokoan, bangunan berbentuk kios dan los serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah semua disediakan untuk pedagang guna kegiatan barang dan jasa;
9. Pasar Daerah adalah Pasar Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

10. Retribusi Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian dan pemanfaatan fasilitas pasar;
11. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain didalam lingkungan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dan jasa;
12. Toko/Bedak adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha barang dan jasa;
13. Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
14. Kelas Pasar adalah klasifikasi pasar mempunyai kriteria tertentu yang meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar dan sistem arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar dan melayani tingkat wilayah;
15. Pasar Hewan adalah pasar yang khusus disediakan bagi pedagang ternak;
16. Fasilitas lain adalah sarana atau fasilitas umum yang disediakan didalam pasar;
17. Jasa Keramaian Pasar (radius) adalah jasa yang diperoleh pedagang pada tempat seperti lapangan, jalan, gang atau pelataran serta toko/kios diluar kawasan pasar dengan memanfaatkan keramaian pasar yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dalam kegiatan perdagangan;
18. Pasar Insidental adalah kegiatan pasar yang dilakukan dalam penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah pada acara-acara tertentu;
19. Pedagang Tidak Tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap untuk memasarkan barang/jasa pada tempat-tempat seperti

pelataran, jalan, gang, dan lain-lain didalam lingkungan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

20. Sewa Tempat Usaha adalah pembayaran sewa atas penggunaan tempat usaha seperti toko, hedak dan los didalam kawasan pasar yang menjadi aset Pemerintah Daerah;

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran los dan/atau toko/bedak, kios serta fasilitas lain yang disediakan untuk berdagang,

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar,

Pasal 5

Petribusi Pelayanan Pasar termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah,

BAB IV

KLASIFIKASI PASAR

Pasa1 7

(1) Kriteria klasifikasi pasar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pasar kelas I : pasar ramai;
- b. Pasar kelas II : pasar sedang
- c. Pasar kelas III : pasar musiman

(2) Kriteria klasifikasi tempat/ ruangan ditetapkan sebagai berikut:

a. Pertokoan:

Tempat Kelas I : Pertokoan yang menghadap ke jalan raya

Tempat Kelas II : Pertokoan yang menghadap ke jalan samping pasar;

Tempat Kelas III : Pertokoan yang menghadap ke belakang dan ke dalam pasar

b. Bedak dan Los Tempat Kelas I

Tempat Kelas I : Bedak dan Los yang letaknya berdekatan dengan jalan masuk depan pasar;

Tempat Kelas II : Bedak dan Los yang letaknya berdekatan dengan jalan masuk dan samping pasar

Tempat Kelas III : Bedak dan Los yang letaknya berdekatan dengan jalan masuk pertokoan yang menghadap belakang pasar dan didalam pasar.

c. Pelataran

BAB V

KETENTUAN DAN STRUKTUR RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Atas jasa penyediaan fasilitas pelayanan pasar dipungut retribusi secara harian dan bulanan/langganan;
- (2) Nilai nominal retribusi ditentukan dengan tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan atas klasifikasi pasar dan klasifikasi tempat/ ruangan yang terdiri atas toko/ bedak dan los serta pelataran;
- (3) Atas jasa penyediaan fasilitas bagi pedagang di pasar hewan dipungut retribusi harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini
- (4) Jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (5) Retribusi Jasa Keramaian Pasar (Radius) dikenakan pada para pedagang yang menikmati Jasa Keramaian Pasar (Radius) dalam jarak 0 sampai dengan 500 meter dari lokasi pasar dengan tarip sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;

- (6) Dalam hal Wajib Retribusi pembayarannya tidak tepat waktu, maka dianggap retribusi terutang.

Pasal 9

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, diberikan karcis yang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran
- (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta benda-benda lain yang dipersamakan, tata cara pengadaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA DAN WAKTU PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang telah diporporasi atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran

Pasal 11

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian dan bulanan/langganan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
- (2) Bagi pedagang yang tidak tetap tetapi masih menempatkan/ meninggalkan barang/ dagangannya di kawasan pasar daerah dikenakan retribusi sebesar 100%.

BAB VII

TATA CARA DAN IJIN PENGGUNAAN TEMPAT

Pasal 12

- (1) Penggunaan tempat dan atau lokasi suatu pasar ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) Setiap penggunaan tempat/ruangan dalam kawasan pasar seperti toko, bedak dan los harus memperoleh ijin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 13

Setiap orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan dapat memiliki ijin hak pakai tempat atau ruangan untuk berjualan dalam kawasan pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Tata cara dan syarat-syarat permohonan ijin hak pakai sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pedagang yang berjualan di pelataran pasar atau halaman pasar.

Pasal 16

- (1) Lamanya jangka waktu pemberian ijin hak pakai fasilitas pasar ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ijin dimaksud ditetapkan;
- (2) Apabila jangka waktu/masa ijin selama 5 (lima) tahun telah berakhir, dan yang bersangkutan ingin melanjutkan pemakaian tempat tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan ijin kepada Kepala Daerah;
- (3) Ijin hak pakai baru maupun perpanjangan ijin atas toko, bedak dan los yang habis masa berlakunya dikenakan biaya administrasi dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Setiap pengalihan hak pakai toko, bedak dan los dan bangunan lainnya didalam pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dari pemakai lama kepada pemakai baru diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengaturan penggunaan pelataran pasar daerah untuk para pedagang tidak tetap diatur oleh petugas pasar;
- b. Apabila dalam waktu 2 (dua)jam sesudah pasar dimulai, pedagang yang berhak menggunakan tempatnya tidak datang, maka Petugas Pasar berhak meminjamkan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum mendapat tempat, dan bila yang berhak menempati datang, pedagang yang menempati sementara harus pindah dari tempat yang dimaksud dan terhadap pemakaian tempat tersebut dikenakan tarif harian yang berlaku.

BAB VIII**KETENTUAN SEWA-MENYEWA TEMPAT
DAN BIAYA ADMINISTRASI**

Pasal 18

- (1) Pemilik ijin hak Pakai dapat menyewakan kepada pihak lain atas tempat usahanya dengan ketentuan selama-lamanya 2 (dua) tahun dan harus seijin Petugas Pasar, yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
- (2) Atas sewa-menyewa tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan biaya administrasi yang besarnya tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN****Pasal 19**

- (1) Retribusi yang terutang harus disetorkan sekaligus selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah atau melalui BKP.
- (5) Tata cara pembayanan, penysetoran dan tempat pembayaran retribusi dia lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 20**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera apabila selama 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo yang tetah ditetapkan tidak membayar retribusi;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah,

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/ atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi telah kadaluwarsa sebagaimana pada ayat (1) pasal ini

BAB X

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap pedagang/pemakai fasilitas pasar berkewajiban
 - a. Memelihara kebersihan, keamanan tempat dasaran dan dagangan di lingkungan pasar serta memelihara inventaris pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. Menempatkan dan mengatur barang dagangannya secara teratur, rapi dan tidak mengganggu lalu lintas orang;
 - c. Memenuhi kewajiban membayar retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyediakan alat pemadam kebakaran, kecuali bagi para pedagang yang berjualan di halaman atau pelataran pasar;
 - e. Menempati toko, bedak dan los atas namanya sendiri sesuai ijin hak pakai yang diberikan.
- (2) Setiap pedagang/pemakai fasilitas pasar dilarang
 - a. Merombak, menambah dan/atau merubah bangunan yang telah ada tanpa ijin Kepala Daerah;
 - b. Memperjualbelikan dan memindahtangankan hak pakai tanpa ijin Kepala Daerah;
 - c. Menempatkan barang-barang di tempat lain selain dari yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
 - d. Tinggal di dalam pasar pada waktu antara penutupan dan pembukaan pasar;
 - e. Memasang alat penutup layar atap, tenda dan tambahan lainnya yang dapat mengganggu keindahan pasar
 - f. Menempatkan atau menyusun barang di tempat usahanya yang tingginya melebihi 1,5 meter;
 - g. Menempatkan barang-barang untuk dijual dan atau me;akukan pekerjaan yang dapat merusak jalan keluar/masuk atau jalan penghubung pasar;
 - h. Meletakkan barang dagangan disepanjang jalan pejalan kaki
 - i. Menjual-belikan minuman keras dan barang larangan lainnya di dalam pasar;

- j. Melakukan suatu perbuatan yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum antara lain berjudi, mabuk-mabukan dan perbuatan maksiat lainnya;
- k. Membuang sampah tidak pada tempatnya, merusak lapangan pasar, peralatan atau bangunan pasar;
- l. Memperluas tempat usaha yang telah ditetapkan
- m. Mendirikan los atau bangunan dalam lapangan pasar
- n. Menyalakan api di dalam pasar selain kedai/warung makan/minum;
- o. Menimbun barang / menjual barang yang mudah terbakar
- p. Menyalurkan aliran listrik dari toko/bedak ke tempat lain tanpa ijin Perusahaan Listrik Negara.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dan besarnya retribusi yang terutang
- (2) Ijin hak pakai fasilitas pasar tidak berlaku lagi apabila
 - a. Pemegang ijin melanggar ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - b. Ijin hak pakai telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak menempati tempat atau ruangan yang telah diberikan ijin hak pakai, maka Kepala Daerah berhak menarik kembali/membatalkan ijin hak pakai yang telah diberikan tanpa ganti rugi
 - d. Bangunan pasar akan dihapus atau dipindahkan manakala digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

BAB XVII **PENYIDIKAN**

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang

Ditetapkan
Pada tanggal 31 Juli 2003
WALIKOTA BATU

IMAM KABUL

Diundangkan di Batu
Pada tanggal 1 Agustus 2003
SEKRETARIS DAERAH

M. HARIYONO ANWAR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 072 664

LEMBARAN DAERAH KOTA BARU TAHUN 2003 NOMOR 44 SERI C



Lampiran Peraturan Kota Batu
 Nomor : 37 Tahun 2003
 Tanggal : 31 Juli 2003

TARIF RETRIBUSI PASAR BATU

1. Tarif Pengenaan Retribusi Langganan

No	Kelas Pasar/ Kelas Tempat	Jenis Jualan (golongan)	Toko/ Kios 1 M ² / hari (Rp)	Bedak/ Los 1 M ² /hari (Rp)
1	2	3	4	5
I Pasar kelas I/ Kelas Ramai				
1	Kelas I	<p><u>Golongan A</u> terdiri dari Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis</p> <p><u>Golongan B</u> terdiri dari Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung</p> <p><u>Golongan C</u> terdiri dari Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombengan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B</p>	125 100 72	100 75 65
2	Kelas II	<p><u>Golongan A</u> terdiri dari Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis</p> <p><u>Golongan B</u> terdiri dari Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat</p>	100 75	75 65

		kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung <u>Golongan C terdiri dari</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombongan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B	65	50
3	Kelas III	<u>Golongan A terdiri dari</u> Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis <u>Golongan B terdiri dari</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung <u>Golongan C terdiri dari</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombongan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B	75 65 50	65 50 45
II Pasar Kelas II				
1	Kelas I	<u>Golongan A terdiri dari</u> Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis <u>Golongan B terdiri dari</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang	90 65	75 55

		<p>pecah belah, daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung</p> <p><u>Golongan C terdiri dari</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombengan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B</p>	50	45
2	Kelas II	<p><u>Golongan A terdiri dari</u> Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis</p> <p><u>Golongan B terdiri dari</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung</p> <p><u>Golongan C terdiri dari</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombengan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B</p>	75 90 50	65 75 45
3	Kelas III	<p><u>Golongan A terdiri dari</u> Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis</p> <p><u>Golongan B terdiri dari</u></p>	75	65

		<p>Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung</p> <p>50</p> <p>45</p>	45
		<p><u>Golongan C terdiri dari</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombengan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B</p> <p>45</p> <p>40</p>	40
III Pasar Kelas III			
1	Kelas I	<p><u>Golongan A terdiri dari</u> Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis</p> <p>80</p> <p>65</p> <p><u>Golongan B terdiri dari</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung</p> <p>65</p> <p>50</p> <p><u>Golongan C terdiri dari</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombengan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B</p> <p>50</p> <p>40</p>	65
2	Kelas II	<p><u>Golongan A terdiri dari</u> Perhiasan Emas dan Perhiasan yang</p> <p>70</p> <p>50</p>	50

		<p>sejenis</p> <p><u>Golongan B terdiri dari</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung</p> <p><u>Golongan C terdiri dari</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombengan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B</p>	60	45
3	Kelas III	<p><u>Golongan A terdiri dari</u> Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis</p> <p><u>Golongan B terdiri dari</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung</p> <p><u>Golongan C terdiri dari</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombengan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/ gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B</p>	50	45
			45	40
			40	35

II. Tarif Pengenaan Retribusi Harian

No	Kelas Pasar/ Kelas Tempat	Jenis Jualan (golongan)	Toko/ Kios/ Bedak/ Dan Pelataran 1 M ² / hari (Rp)
1	2	3	4
I Pasar Kelas I/ Kelas Ramai			
1	Kelas I	<p><u>Golongan A</u> terdiri dari Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis</p> <p>300</p> <p><u>Golongan B</u> terdiri dari Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung</p> <p>250</p> <p><u>Golongan C</u> terdiri dari Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombengan, buah-buahan, burung/ ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B</p> <p>200</p>	
2	Kelas II	<p><u>Golongan A</u> terdiri dari Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis</p> <p>300</p> <p><u>Golongan B</u> terdiri dari Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung</p> <p>250</p> <p><u>Golongan C</u> terdiri dari Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombengan, buah-buahan, burung/ ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran,</p> <p>200</p>	

		jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B	
3	Kelas III	<p><u>Golongan A terdiri dari</u> Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis</p> <p>300</p> <p><u>Golongan B terdiri dari</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung</p> <p>250</p> <p><u>Golongan C terdiri dari</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombongan, buah-buahan, burung/ ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B</p> <p>200</p>	
II Pasar Kelas II			
1	Kelas I	<p><u>Golongan A terdiri dari</u> Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis</p> <p>250</p> <p><u>Golongan B terdiri dari</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung</p> <p>200</p> <p><u>Golongan C terdiri dari</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombongan, buah-buahan, burung/ ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B</p> <p>150</p>	
2	Kelas II	<p><u>Golongan A terdiri dari</u> Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis</p> <p>250</p>	

		<p><u>Golongan B terdiri dari</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung</p> <p><u>Golongan C terdiri dari</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombongan, buah-buahan, burung/ ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B</p>	<p>200</p> <p>150</p>
3	Kelas III	<p><u>Golongan A terdiri dari</u> Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis</p> <p><u>Golongan B terdiri dari</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung</p> <p><u>Golongan C terdiri dari</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombongan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B</p>	<p>250</p> <p>200</p> <p>150</p>
III Pasar Kelas III			
1	Kelas I	<p><u>Golongan A terdiri dari</u> Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis</p> <p><u>Golongan B terdiri dari</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah,</p>	<p>250</p> <p>200</p>

		<p>daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung</p> <p><u>Golongan C terdiri dari</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombongan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B</p>	150
2	Kelas II	<p><u>Golongan A terdiri dari</u> Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis</p> <p><u>Golongan B terdiri dari</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung</p> <p><u>Golongan C terdiri dari</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombongan, buah-buahan, burung/ ayam, barang hasil kerajinan tanah/ bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B</p>	250 200 150
3	Kelas III	<p><u>Golongan A terdiri dari</u> Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis</p> <p><u>Golongan B terdiri dari</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/ jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/ sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung</p>	250 200

		Golongan C terdiri dari Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, rombongan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/ arloji dan lain-lain, bunga-bunga/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B	150
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

III. Tarif Retribusi Pasar Hewan

No	Jenis Hewan	Besar Tarif (Rp)	Keterangan
1	Lembu	2.500,00	1 (satu) ekor
2	Kerbau	2.500,00	1 (satu) ekor
3	Kambing	1.000,00	1 (satu) ekor
4	Domba	1.000,00	1 (satu) ekor

IV. Tarif Retribusi Radius.

50 % (lima puluh persen) dari tarif pasar yang berlaku,

- Biaya Pemutihan Ijin Hak Pakai

Biaya administrasi untuk pengurusan Ijin Hak Pakai baru maupun perpanjangan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- Biaya Sewa Tempat Usaha

Biaya administrasi sewa-menyewa tempat usaha/toko/bedak dan los sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga sewa-menyewa.

- Biaya Administrasi Batik nama atas toko, bedak, kios/los sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya taksiran umum.

WALIKOTA BATU

IMAM KABUL